RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

- Kegiatan : PENILIKAN KE-2 S-PHPL
- Unit Manajemen : IUPHHK-HT PT SUMALINDO HUTANI JAYA UNIT II
- Tanggal Audit : 23 - 27 Agustus 2021

I. IDENTITAS LPPHPL

1.	Nama LPPHPL	:	**PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-019-IDN
3.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4.	Nomor Telpon Email	:	0541-747798 trustindoprimakarya@gmail.com
5.	Direktur	:	Ir Kurnia, IPU
6.	Tim Audit	:	a) Ir. Suhardi (Auditor PHPL Prasyarat dan VLK Hutan / Ketua Tim Audit) b) Ir. Kuntiyadi (Auditor PHPL Produksi) c) Mahardika Larasati, S.Hut. (Auditor PHPL Ekologi) d) Rr. Arwita Andharu, S.Hut. (Auditor PHPL Sosial)
7.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	**PT SUMALINDO HUTANI JAYA UNIT II**
2.	Alamat Kantor	:	Jl. HM Ardan No. 65 RT 01 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
3.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
4.	SK IUPHHK-HT	:	SK Menteri Kehutanan No. 675/Kpts-II/1997 Tanggal 10 Oktober 1997 Addendum SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.135/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2019 Tanggal 11 Februari 2019
5.	Luas dan Lokasi Areal Kerja	:	± 54.490 Hektar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
6.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Robert Siagian (Direktur Utama) Hoesin (Direktur) Komisaris : Arthur Tahija (Komisaris Utama) Wisly Dwi Putra (Komisaris)
7.	Nama MR *Auditee*	:	Abdul Napitu (Kepala HTI)

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-2 S-PHPL

Audit dilakukan dengan cara *remote audit* (audit jarak jauh) secara virtual meliputi kegiatan :

1. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian
   Waktu : 23 Agustus 2021
   Tempat : Zoom Room
   Ringkasan Catatan :
   a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.
   b) Masukan dan saran hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, termasuk informasi tambahan tentang PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II.

2. Tahapan : Pertemuan Pembukaan
   Waktu : 23 Agustus 2021
   Tempat : Zoom Room
   Ringkasan Catatan :
   a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II.
   b) KTA menyampaikan maksud dan tujuan audit, kriteria yang digunakan, dan jadwal rinci kegiatan audit serta waktu penyampaian hasil audit dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait proses audit.
   c) Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan absen secara elektronik.

3. Tahapan : Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
   Waktu : 23 - 26 Agustus 2021
   Tempat : Zoom Room
   Ringkasan Catatan :
   a) Penilaian kinerja PHPL menggunakan Standar Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.3 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja pengelolaan hutan dalam waktu 6 (enam) tahun terakhir.
   b) Penilaian legalitas kayu menggunakan Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja produksi kayu bulat dalam waktu 1 (tahun) tahun terakhir
   c) Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan secara terpisah, menggunakan room yang berbeda :
      1) Room 1 untuk kriteria prasyarat dan VLK Hutan
      2) Room 2 untuk kriteria produksi
      3) Room 3 untuk kriteria ekologi
      4) Room 4 untuk kriteria sosial
   d) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :
      1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
      2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
         a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
         b) permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.
   e) Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist.
   f) Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (recording)

4. Tahapan : Pertemuan Penutupan
   Waktu : 26 Agustus 2021
   Tempat : Zoom Room
   Ringkasan Catatan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II.
   b) KTA menyampaikan hasil pelaksanaan audit, meliputi informasi jalannya proses audit, temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian dan kesimpulan sementara hasil penilaian kinerja PHPL.
   c) Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan absen secara elektronik.

5. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian
   Waktu : 27 Agustus 2021
   Tempat : Zoom Room
   Ringkasan Catatan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah BPHP Wilayah XI Samarinda.
   b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.
   c) Acara koordinasi direkam (recording) dan absen secara elektronik.

6. Tahapan : Pengambilan Keputusan
   Waktu : 16 September 2021
   Tempat : Zoom Room
   Ringkasan Catatan : Hasil keputusan Penilikan Ke-2 S-PHPL, ditetapkan :
   1. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II dinyatakan LULUS Penilaian Kinerja PHPL.
   2. Predikat, BAIK (tetap);
   3. Masa berlaku S-PHPL, berubah menjadi 6 (enam) tahun yang terhitung dari tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan 6 Oktober 2025; dan
   4. Pelaksanaan penilikan S-PHPL, tetap dilakukan 1 (satu) kali setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Nilai pada setiap verifier yang digunakan berserta uraian singkat alasannya adalah sebagai berikut :

1. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1 :
   Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HT, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Di kantor lapangan tersedia dokumen legal IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II sebagai berikut : 1. SK Menteri Kehutanan No. SK. 675/Kpts-II/1997, tanggal 10 Oktober 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri pada Hutan atas Areal Hutan seluas ± 70.300 (tujuh puluh ribu tiga ratus) Hektar di Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada PT Sumalindo Hutani Jaya. Terdapat Peta Areal Kerja Skala 1 : 100.000, yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan. 2. Terdapat Addendum SK IUPHHK-HT Nomor : SK.135/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/ 2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 675/KPR-II/1997 tanggal 10 Oktober 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 70.300 Ha di Provinsi Tingkat I Kalimantan Timur Kepada PT Sumalindo Hutani Jaya, dan lampiran Peta Areal Perubahan IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya Skala 1 : 100.000 3. Pada Addendum SK tersebut mengubah luas areal PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II dari ±70.300 menjadi ±54.490 Ha dengan mengeluarkan areal APL seluas ±17.070 Ha yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dialokasikan seluruhnya untuk masyarakat setempat melalui skema TORA. Selanjutnya dokumen administrasi tata batas di lapangan diverifikasi dibandingkan dengan tingkat realisasi tata batasnya sebagai berikut: 1. LAP. TBT No.IV-2/PP/1999 Nopember 1999 (Dokumen tersedia) 2. BATB Tgl 5 Nopember 1992 direkonstruksi Batas Kawasan Hutan Tgl 23 Januari 2012 (Dokumen tidak tersedia) 3. BATB Tgl 1 Mei 1992 (Dokumen tidak tersedia) 4. BATB Tgl 5 Maret 2014 (Dokumen tidak tersedia) 5. BATB Tgl 17 Maret 2014 (Dokumen tidak tersedia) 6. Dokumen Rencana Penataan Batas Nomor: 58/KUH-2/IUPHHK-HT/2019, tanggal 15 Mei 2019 (Dokumen tersedia) 7. Dokumen Notulen Rapat Pembahasan Rencana Penataan batas Areal Kerja PT SHJ II Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Hasil Pembahasan: rencana panjang batas sepanjang ±220.016,39 meter (Blok I ± 161.918,13 meter dan Blok II ±58.098,26 meter) dan Rekonstruksi sepanjang 110.010,37 meter. (Dokumen Tersedia).
2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
	Bobot	:	**Dominan**

	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi pemancangan batas di lapangan telah dipancang sepanjang 110.010,37 meter atau sebesar 49,55% dari target penataan batas secara keseluruhan sepanjang 222.016 meter. Realisasi pemancangan batas tersebut selanjutnya akan dilakukan rekonstruksi batas sekaligus melakukan pemancangan batas pada trayek yang belum ditata batas. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah menyusun dokumen Rencana Penataan Batas No. 58/KUH-2/IUPHHK-HT/2019 yang telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Herban Heryandana, S.Hut. M.Si atas nama Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. tanggal 10 Juli 2019. Target penataan batas PT Sumalindo Hutani Jaya sesuai dokumen Rencana Penataan Batas sepanjang 222.507 Meter, sedangkan berdasarkan hasil pembahasan rencana penataan batas tanggal 2 Juli 2020 dengan BPKH Wilayah IV Samarinda ditetapkan panjang batas direncanakan sepanjang 222.016 meter. Saat ini PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II sedang mengupayakan untuk mendapatkan dokumen Instruksi Kerja dan melakukan penunjukkan konsultan pelaksana tata batas di lapangan. Di samping itu PT Sumalindo Hutani Jaya pada telah melakukan pemeliharaan pal batas sesuai dengan BAP pemeliharaan pal batas No. PS/SHJ/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 dan BAP No PS/SHJ/III/2021 tanggal 21 Maret 2021 dengan total batas sepanjang 600 meter. Hasil Observasi lapangan diketahui terdapat pal batas yang sudah dipelihara dengan patok batas No. 357 pada koordinat S 00^0 05' 04,0" E 117^0 07' 30,0"; patok batas No. 244 pada koordinat N 00^0 00' 40,0" E 117^0 07' 50,0"; batas No. 358 pada koordinat N 00^0 07' 43,0" E 117^0 21' 52,0"; dan patok batas No. 243 pada koordinat N 00^0 00' 45,0" E 1170 07' 51,0"
3.	Verifier 1.1.3	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II dijumpai masih terdapat konflik lahan berupa klaim lahan dari masyarakat. Berdasarkan dokumen monitoring dan identifikasi konflik diketahui bahwa pada awalnya jumlah areal klaim PT Sumalindo Hutani Jaya diidentifikasi seluas 3.958,83 Ha pada tahun 2019. Selanjutnya setelah terdapat perubahan luas areal sesuai dengan addendum SK IUPHHK-HT Nomor SK.135/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 menjadi seluas 54.490 Ha, terdapat 2 (dua) lokasi klaim yang berada di luar areal yaitu Kelompok Tani Bukit Biru Dusun Sepayung (Km 42 jalan tambang MSJ) di Desa Makarti seluas 165 Ha dan Pemukiman Kampung Makasar (simpang jalan tambang MSJ menuju Perangat) di Desa Makarti seluas 189 Ha. Penyelesaian konflik yang sudah mencapai Fase IV yaitu berupa pelaksanaan MoU atau kesepakatan sejumlah 2 (dua) klaimer yaitu Konflik Lahan Warga Segihan di Desa Santan Ulu seluas 20,20 Ha dan 7,63 Ha. Dengan demikian sampai dengan pelaksanaan penilikan ke-2, jumlah klaimer di areal PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II menjadi 9 (sembilan) Klaimer dengan areal seluas 3.577,00 Ha. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah berupaya untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus mengacu kepada dokumen rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian walaupun masih belum terdapat kesepakatan penyelesaian konflik yang signifikan dari waktu ke waktu.
4.	Verifier 1.1.4	:	Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi Kawasan dan atau luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*).
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG

<table>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pada areal IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II diketahui terdapat perubahan luas areal kerja sesuai dengan Addendum SK IUPHHK-HT PT Sumalindo Hutani Jaya No. SK.135/Menlhk/Setjen/ HPL.0/2/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 menjadi dari seluas ±70.300 Ha seluas ±54.490 Ha.
Dengan adanya perubahan luas tersebut PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah melakukan penyusunan revisi dokumen RKUPHHK-HT periode 2018 – 2027 dan diajukan untuk pengesahannya di Direktorat Jenderal PHPL Kementerian LHK, namun terdapat beberapa perbaikan dan koreksi serta arahan dari Direktur UHP sebagaimana surat No. S.488/UHP/RKUPHT/HPL.1/6/2020 tanggal 19 Juni 2020 dan pengajuan kembali hasil perbaikan direncanakan sekaligus dengan penyesuaian ketentuan peraturan terbaru tentang perizinan dan usaha pengelolaan hutan mengacu kepada pemberlakuan peraturan perundangan terbaru yang berlaku.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Verifier 1.1.5</td><td>:</td><td>Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable).</td></tr>
<tr><td></td><td>Bobot</td><td>:</td><td>Co-Dominan</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>BAIK</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Hasil verifikasi diketahui bahwa pada areal IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II terdapat penggunaan lahan di luar sektor kehutanan berupa IPPKH untuk pertambangan batubara dan jaringan listrik serta adanya penggarapan lahan oleh masyarakat untuk perladangan dan kegiatan lainnya.
PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah melakukan identifikasi dan pelaporan terkait penggunaan lahan di luar sektor kehutanan sebagai berikut :
a. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
<table>
<tr><th>NO</th><th>NAMA (PT)</th><th>Luas (Ha)</th><th>NOMOR SK IPPKH</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PT Indominco Mandiri</td><td>906,10</td><td>SK.174/menhut-II/2009</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT Insani Baraperkasa</td><td>182,30</td><td>SK.119/1/IPPKH/PMDN/2017</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PT Jembayan Muarabara</td><td>298,00</td><td>SK. 403/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2018</td></tr>
<tr><td>4</td><td>PT Karya Usaha Pertiwi</td><td>193,20</td><td>SK.561/menhut-II/2010</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">PT Kimco Armindo</td><td>1.113,20</td><td>SK.467/menhut-II/2009</td></tr>
<tr><td>139,61</td><td>SK.814/Menhut-II/2014</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6</td><td rowspan="2">PT Mahakam Sumber Jaya</td><td>2.902,80</td><td>SK.490/menhut-II/2014</td></tr>
<tr><td>845,80</td><td>SK.374/menhut-II/2014</td></tr>
<tr><td>7</td><td>PT Pancaran Surya Abadi</td><td>260,37</td><td>SK.405/menhut-II/2010</td></tr>
<tr><td>8</td><td>PLN (PERSERO); PT PIKITRINGKAL</td><td>4,00</td><td>SK.9/1/IPPKH-PB/PMDN/2017</td></tr>
<tr><td>9</td><td>PT Santan Batubara</td><td>507,30</td><td>327/Menhut-II/2013</td></tr>
<tr><td>10</td><td>PT Tara Indonusa Coal</td><td>746,00</td><td>SK.59/1/KLHK/2020</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>8.098,68</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

b. Klaim lahan oleh masyarakat

No	NAMA KONFLIK	DESA	LUAS (Ha)
1	Kelompok Ahmad Karim (Km 24 Jl Tambang MSJ)	Buana Jaya	187,00
2	Areal Pemukiman Masyarakat Dayak (Km 29 Jl Tambang MSJ)	Makarti	47,00
3	Kelompok Kendari (Km 36 Jl Tambang MSJ)	Mulawarman	140,00
4	Kelompok Misran/ Usman (Km 40 Jl Tambang MSJ)	Makarti	28,00
5	Kelompok Tani Anugerah (Km 40 Jl Tambang MSJ)	Makarti	398,00
6	Perkebunan Warga Santan Ulu Kec Marang Kayu	Santan Ulu	884,00
7	Pemukiman Warga Masyarakat Santan Ulu	Santan Ulu	501,00
8	Warga Dusun Gunung Menangis Semangko Kec. Marang Kayu	Santan Ulu	1.363,00
9	Konflik izin tambang CV Sinar Mutiara Kaltim	Makarti	29,00
	Jumlah		3.577,00

PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah melakukan upaya berupa identifikasi dan pelaporan, sosialisasi, patrol, pemasangan rambu himbauan dan larangan serta program kelola social untuk menanggulangi dan mencegah adanya penggunaan lahan di luar sektor kehutanan sebagaimana matrik yang dibuat dan dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda sesuai ketentuan P.05/PHPL/UHP/PHPL.2/2016.

6.	Verifier 1.1.6		Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot		**Dominan**
	Nilai		BAIK
	Ringkasan Justifikasi		Pada areal PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II diverifikasi terdapat penguasaan lahan oleh masyarakat dan hal ini merupakan potensi konflik tenurial yang bisa terjadi di lapangan. Identifikasi dan monitoring penggunaan lahan dan potensi konflik telah dilakukan dan telah dilakukan upaya untuk menyelesaikan konflik/ klaim lahan dan terdapat realisasi penyelesaian areal klaim walaupun belum signifikan dari waktu ke waktu. Berdasarkan verifikasi data monitoring dan identifikasi konflik PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II selama setahun terakhir diketahui bahwa pada areal PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II terdapat penguasaan lahan oleh masyarakat yang melakukan klaim lahan di areal PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II. Luas areal IUPHHK-HT berdasarkan Addendum SK.135/Menlhk/Setjen/ HPL.0/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 seluas 54.490 Ha. Dari luas areal tersebut dideliniasi sesuai dengan tata ruang yang diacu pada usulan RKUPHHK-HT menjadi 1) Kawasan Lindung seluas 13.803 Ha; 2) Areal Budidaya/ Produksi seluas 32.589 Ha; dan 3) IPPKH seluas 8.098 Ha. Hasil verifikasi pada areal yang diklaim oleh masyarakat dengan kegiatan perladangan, dan pertanian lainnya serta belum diselesaikan seluas 3.577 Ha. Dengan demikian areal efektif/ areal budidaya PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II seluas 32.589 Ha yang dapat dikelola dan tidak terdapat konflik tenurial saat ini menjadi seluas 32.589 Ha – 3.577 Ha = 29.012 Ha atau 89,02%.
Nilai Kinerja Indikator 1.1		:	~~BAIK~~/SEDANG/~~BURUK~~ dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 1.2 :
   Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.2.1	:	Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen visi dan misi yang telah disahkan oleh Direksi PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II No. 01/Dir/I/2016 tanggal 1 Januari 2016 yang memuat visi perusahaan untuk "Menjadi Perusahaan Kehutanan terdepan ditingkat internasional melalui pengelolaan hutan tanaman yang menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan social guna mewujudkan pembangunan hutan tanaman industri yang berkelanjutan" serta 5 (lima) misi yang seluruhnya telah sesuai dengan kaidah Pengelolaan Hutan Lestari. Visi dan Misi PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah disosialisasikan kepada karyawan melalui briefing pagi dengan membacakan visi dan misi kepada karyawan dan menempelkan dokumen visi dan misi pada berbagai tempat strategis di kantor, kantin, dan tempat strategis lainnya. Sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat sekitar telah dilakukan sesuai dengan dokumen BAP kegiatan sosialisasi pelaksanaan FPIC/ Padiatapa kepada masyarakat yang di dalamnya berisi materi visi dan misi perusahaan sebagai berikut : - Pertemuan Sosialisasi/ Konsultasi Masyarakat tentang pelaksanaan FPIC/ PADIATAPA PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II di Desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 17 Desember 2020. - Pertemuan Sosialisasi/ Konsultasi Masyarakat tentang pelaksanaan FPIC/ PADIATAPA PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II di Desa Perangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 11 Desember 2020. - Pertemuan Sosialisasi/ Konsultasi Masyarakat tentang pelaksanaan FPIC/ PADIATAPA PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II di Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 08 Juli 2021
2.	Verifier 1.2.2	:	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi visi dan misi PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah dilakukan dalam operasional pembangunan HTI, namun masih belum seluruhnya di antaranya adalah: 1. Profesionalisme pengelolaan HTI dengan dukungan manajerial dan SDM yang professional telah diimplementasikan namun belum sepenuhnya dipenuhi termasuk pelaksanaan kepastian kawasan dengan melakukan penataan batas kawasan dan penyesuaian perencanaan dengan perubahan luasan areal. 2. Areal PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II masih belum seluruhnya dapat dioperasionalkan menjadi tanaman HTI karena masih terdapat beberapa permasalahan di sebagian tempat, pemenuhan target di lapangan belum tercapai secara keseluruhan. 3. Status wilayah konservasi masih dipertahankan, namun pengelolaannya masih belum seluruhnya menjaga dan mempertahankan flora fauna dari gangguan yang ada, di lapangan masih terdapat gangguan dan penggarapan lahan pada kawasan lindungnya. 4. Misi untuk mengelola hutan sebagai ekosistem partisipatif sesuai dengan karakter wilayah masih belum seluruhnya terpenuhi. Penerapan dan implementasi SOP di lapangan masih belum sepenuhnya dan kondisi perekonomian masyarakat di sekitar areal kerja masih belum seluruhnya meningkat dengan keberadaan PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II.

3.	Verifier 1.2.3	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah memiliki Tenaga Teknis Kehutanan (Ganis PHPL) sebanyak 18 orang yang terdiri dari Ganis Kurpet 1 orang; Ganis Canhut 4 orang; Ganis Binhut 5 orang; Ganis Nenhut 3 orang; dan Ganis PKB-R 5 orang. Ganis PHPL PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah memenuhi dan berada pada setiap simpul kegiatan pengelolaan hutan lestari dan penempatan pada struktur organisasi yang sesuai dengan kompetensinya. Di samping tenaga teknis kehutanan, PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II juga memiliki tenaga perofesional berupa sarjana kehutanan sejumlah 8 (delapan) orang pada berbagai jabatan yang tersedia di lapangan. Ganis PHPL telah diadministrasikan pada sistem SIGANISHUT Kementrian LHK, dan diverifikasi di lapangan keberadaan Ganis PHPL PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II penempatannya telah sesuai sebagaimana jabatan pada struktur organisasi yang sesuai dengan kompetensinya.
4.	Verifier 1.2.4	:	Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II memiliki rencana peningkatan kompetensi karyawan dan pekerjanya dengan melakukan perencanaan pelatihan/ training pada tahun 2020 sebanyak 116 orang dengan judul pelatihan sebanyak 10 judul. Realisasi kegiatan training tahun 2020 sesuai dengan data dan laporan kegiatan training sejumlah 414 orang dari 6 judul pelatihan atau sebesar 357% dari rencana sesuai personil yang disertakan dan 60% dari segi judul pelatihannya. Sedangkan untuk tahun 2021 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II merencanakan pelatihan sejumlah 111 personil dari 11 judul pelatihan. Realisasi pelaksanaan diklat sebesar 198 orang atau 178% sedangkan dari sisi judul pelatihan telah direalisasikan sebesar 8 judul atau 82% dari rencana 11 judul pelatihan.
5.	Verifier 1.2.5	:	Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap dan telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan tenaga kerja antara lain sebagai berikut : 1. Karyawan PT Sumalindo Hutani Jaya telah membentuk Serikat Pekerja SP Kahutindo. 2. Terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur ketentuan hubungan industrial, melindungi hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. 3. Terdapat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi karyawan 4. Terdapat pelaporan tenaga kerja berupa Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan tahun 2020 5. Terdapat penerapan penggajian sesuai dengan UMR dan UMK Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 dan 2021. 6. Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur 7. Memiliki Tenaga Teknis PHPL.

			Secara umum PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah menerapkan dan menjalankan kaidah ketenagakerjaan dan hubungan industrial dan telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap
Nilai Kinerja Indikator 1.2		:	**BAIK/**~~SEDANG/BURUK~~ dengan nilai mencapai 91,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 1.3 :
Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI

1.	Verifier 1.3.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah memiliki Struktur Organisasi yang telah disahkan sesuai dengan SK Direksi No. 03/Dir/I/2016 bulan Mei 2016 tentang Penetapan Bagan Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II. Diverifikasi bahwa Struktur Organisasi dan Job Description PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah sesuai dengan kerangka PHPL di mana telah memisahkan bagian perencanaan dengan bagian operasional serta telah mencantumkan fungsi monitoring dan evaluasi dengan pengisian personil yang lengkap pada setiap jabatannya. Di samping itu pengisian struktur organisasi dilakukan dengan mengisi personil tenaga teknis kehutanan berupa Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL yang telah dilatih dan memiliki kompetensi pengelolaan hutan lestari sesuai dengan bidang kompetensinya.
2.	Verifier 1.3.2	:	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah memiliki perangkat SIM yang digunakan untuk keperluan penyampaian data dan informasi serta pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan. Terdapat operator dan petugas SIM yang mengoperasikan peralatan komunikasinya serta penanggungjawab Sistem Informasi Manajemen yang bertanggungjawab terhadap kelancaran Sistem Informasi di PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II. Penanggungjawab Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II ditetapkan dengan SK Direksi PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II No. 05/SHJ-HR/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 dengan menunjuk Ibnu Abdillah sebagai penanggungjawab Sistem Informasi Manajemen (SIM).
3.	Verifier 1.3.3	:	Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat SK Kepala Cabang PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II yang menunjuk penanggung jawab dan operator sistem informasi manajemen milik Kementrian Ligkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut : a. Operator SEHATI ditunjuk atas nama Muhammad Iqbal SK.005/SHJ II-SMD/I/2021

			b. Operator SIPUHH Online ditunjuk atas nama Nanang Sasmita (SIPUHH dan SIPNBP); Aryandi Tahir, A.Md.(SIPUHH); A. Adhitya Maulana Hafizi (SIPUHH); Ismail (SIPUHH) dengan SK.024/SHJ II-SMD/IV/2021 c. Operator SIGANISHUT ditunjuk atas nama Sudarsono SK.009/SHJ II-SMD/I/2021 d. Operator SIPONGI ditunjuk atas nama Idris Suyanto SK.011/SHJ II-SMD/I/2021. Hasil verifikasi terhadap kepatuhan operasional SEHATI dinilai bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II secara teratur melakukan pelaporan dengan sistem SEHATI, pelaporan terakhir dilakukan pada RKT Tahun 2021 Bulan Juli 2021 dan terdapat data yang terkini. Terhadap pelaporan SIGANISHUT dinilai telah melaksanakan tahapan administrasi pengelolaan tenaga teknisnya sesuai dengan ketantuan. Terhadap pelaporan SIPUHH Online dan SI PNBP telah melakukan pelaporan dengan tertib dan baik. Dan terhadap pelaporan SIPONGI telah dilakukan secara teratur dan terkini termasuk kepatuhan untuk memantau dan memonitor adanya hot spot dan melakukan groundcheck apabila terdapat titik panas/ hot spot di wilayah areal PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II serta melaporkannya pada SIPONGI.
4.	Verifier 1.3.4	:	Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah memiliki Tim SPI yang ditetapkan dengan SK Kuasa Direksi PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II No 04/ SHJ-HR/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 yang menunjuk Sdr. Saifudin untuk menjadi Internal Auditor PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II. Hasil verifikasi terhadap laporan hasil monitoring dan evaluasi Tim SPI, maka dinilai Tim SPI PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah berjalan efektif untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta menjangkau pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan baik operasional dan non operasional. Terdapat laporan hasil pemeriksaan SPI yang dilakukan pada periode Januari – September 2020 yang terdiri dari 12 (duabelas) temuan audit dari berbagai bidang kegiatan operasional dan non operasional.
5.	Verifier 1.3.5	:	Adanya Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil temuan SPI PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah disampaikan kepada auditi dan telah ditindaklanjuti dengan pada masing-masing temuan. Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang dilakukan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan. Keterlaksanaan tindak lanjut dan koreksi hasil dari monitoring dan evaluasi atas temuan SPI telah ditindaklanjuti dengan menyebutkan penyebab terjadinya ketidaksesuaian dan melaksanakan Tindakan perbaikan serta melaporkannya.
Nilai Kinerja Indikator 1.3		:	**BAIK/**~~SEDANG/BURUK~~ dengan nilai mencapai 100,00%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 1.4 :

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.4.1	:	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai dari pihak yang berwenang dan juga dari perwakilan masyarakat desa di sekitar areal IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II yang berjumlah 14 desa terdiri dari 4 (empat) Desa Ring I; dan 10 (sepuluh) Desa Ring II. Kegiatan pemberian informasi kepada masyarakat terkait penebangan dan pelaksanaan RKT telah dilakukan sesuai dengan bukti dokumen Padiatapa sebagai berikut : - Catatan Pertemuan Sosialisasi/ Konsultasi Masyarakat tentang pelaksanaan FPIC/ PADIATAPA IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II di Desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 17 Desember 2020. - Catatan Pertemuan Sosialisasi/ Konsultasi Masyarakat tentang pelaksanaan FPIC/ PADIATAPA IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II di Desa Perangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 11 Desember 2020. - Catatan Pertemuan Sosialisasi/ Konsultasi Masyarakat tentang pelaksanaan FPIC/ PADIATAPA IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II di Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 08 Juli 2021. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah menerapkan kegiatan persetujuan awal tanpa paksaan kepada masyarakat desa terdampak dari kegiatan penebangan dan penanaman RKT 2021 dengan melakukan sosialisasi di Desa santan Ulu yang merupakan wilayah kegiatan RKT tahun 2021 berada tanggal 17 Desember 2020, Desa Perangat Selatan tanggal 11 Desember 2020 dan di Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang tanggal 08 Juli 2021 yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, para ketua RT dan tokoh masyarakat sesuai dengan daftar hadirnya. Namun pada lokasi lainnya masih belum terdapat bukti kegiatan sosialisasi pelaksanaannya
2.	Verifier 1.4.2	:	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah menerapkan kegiatan persetujuan awal tanpa paksaan kepada masyarakat desa terdampak dari kegiatan operasional dengan melakukan sosialisasi Kelola Sosial dan rencana CSR/ CD di Desa Santan Ulu tanggal 17 Desember 2020, Desa Perangat Selatan tanggal 11 Desember 2020 dan di Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang tanggal 08 Juli 2021 yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, para ketua RT dan tokoh masyarakat sesuai dengan daftar hadirnya. Walaupun pada lokasi lainnya masih belum terdapat bukti kegiatan sosialisasi Rencana kelola sosial dan CSR/ CD. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasi kelola sosial sebesar 2 (dua) desa dari 4 (empat) desa binaan Ring I atau 50% ditambah dengan 1 (satu) desa pada Ring II.
3.	Verifier 1.4.3	:	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG

	Ringkasan Justifikasi	:	Proses penetapan kawasan lindung PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari para pihak baik dari pemerintah maupun dari masyarakat desa binaan atau desa terdampak. Terdapat dokumen BAP kegiatan sosialisasi kepada desa terdapak dan desa binaan, kegiatan sosialisasi telah dilakukan pada tahun 2020 dan 2021 terhadap masyarakat desa terdampak dan desa binaan sebagai berikut : 1. Pertemuan Sosialisasi/ Konsultasi Masyarakat tentang pelaksanaan FPIC/ PADIATAPA PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II di Desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 17 Desember 2020. 2. Pertemuan Sosialisasi/ Konsultasi Masyarakat tentang pelaksanaan FPIC/ PADIATAPA PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II di Desa Perangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 11 Desember 2020. 3. Pertemuan Sosialisasi/ Konsultasi Masyarakat tentang pelaksanaan FPIC/ PADIATAPA PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II di Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 08 Juli 2021 4. BAP Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Beserta Kawasan Lindung tanggal 01 Oktober 2020 kepada masyarakat berkebun di Desa Perangat Selatan. 5. BAP Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Beserta Kawasan Lindung tanggal 07 Oktober 2020 kepada masyarakat berkebun di Desa Perangat Baru 6. BAP Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Beserta kawasan Lindung tanggal 19 Maret 2021 kepada masyarakat berkebun di Desa Bukit Pariaman. Terdapat kegiatan sosialisasi kawasan lindung PT Summalindo Hutani Jaya Unit II kepada masyarakat desa binaan pada Ring I sebanyak 2 desa dari 4 desa binaan Ring I (50%) dan 2 Desa dari 10 Desa Binaan Ring II (20%) Walaupun sosialisasi telah dilakukan, namun terhadap kondisi kawasan lindung dinilai masih terdapat gangguan di lapangan.
Nilai Kinerja Indikator 1.4.		:	~~BAIK~~/**SEDANG**/~~BURUK~~ dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRODUKSI

5. Indikator 2.1:
Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak ada perubahan dari periode sebelumnya, pada periode penilikan ke-2 ini PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II masih menggunakan dokumen rencana jangka panjang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan masih berlaku yaitu Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2018-2027, Tahun 2018. Rencana jangka panjang tersebut disetujui dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.111/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.I/I/2018 tanggal 18 Januari 2018. Melengkapi dokumen rencana jangka panjang, terdapat Lampiran SK pengesahan berupa Peta RKUPHHK-HTI skala 1:100.000.

			Terdapat perubahan luas areal IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II dari ± 70.300 hektar menjadi ±54.490 hektar berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.135/Menlhk/Setjen/PHL.0/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 675/KPTS-II/1977 tanggal 10 Oktober 1997 tentang Pemberian hak pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas ± 70.300 (Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus) hektar di Provinsi Kalimantan Timur kepada PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II. Sehubungan dengan adanya perubahan tersebut PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah mengajukan revisi RKUPHHK-HTI pada tanggal 23 April 2020. Atas permohonan tersebut terdapat surat balasan tentang arahan perbaikan tertanggal 19 Juni 2020. Namun sampai dengan pelaksaanan audit ini belum terdapat penyampaian perbaikan. Perbaikan masih mempertimbangkan akan diusulkannya revisi RKUPHHK-HTI yang sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8 tahun 2021, saat ini masih dalam draft yang sedang dipelajari manajemen PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II.
2.	Verifier 2.1.2	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah melakukan penataan areal kerja RKTUPHHK-HTI 2020 dan 2021. Terdapat berita acara pelaksanaan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut: - Berita Acara Hasil Pelaksanaan Penataan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Sumalindo Hutani Jaya Unit II nomor 01/PS/SHJ/II/2020, 24 Februari 2020, tentang penandaan batas dan pemasangan plang blok RKT 2020. - Berita Acara Hasil Pelaksanaan Penataan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Sumalindo Hutani Jaya Unit II nomor 01/PS/SHJ/III/2021, 20 Maret 2021, tentang penandaan batas dan pemasangan plang blok RKT 2021. Berdasarkan RKUPHHK-HTI lokasi blok tahun 2020 berada pada urutan blok III, sementara itu dalam RKTUPHHK-HTI 2020 sebagian besar berada di blok III dan sebagian lain berada pada blok I, II, IV dan V. Berdasarkan RKUPHHK-HTI lokasi blok tahun 2021 berada pada urutan blok IV, sementara itu dalam RKTUPHHK-HTI 2021 sebagian besar berada di blok IV dan sebagian lain berada pada blok I, II, III dan V. Terdapat ketidaksesuaian hanya pada sebagian blok RKTUPHHK-HTI dibandingkan dengan yang direncanakan dalam RKUPHHK-HTI.
3.	Verifier 2.1.3	:	Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah melakukan pemeliharaan batas blok dan petak yang telah dipanen dengan menunjukkan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Penataan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Sumalindo Hutani Jaya Unit II nomor 01/PS/SHJ/II/2020, 24 Februari 2020, tentang telah dilaksanakannya penandaan batas dan pemasangan plang blok RKT 2020. 2. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Penataan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Sumalindo Hutani Jaya Unit II nomor 01/PS/SHJ/III/2021, 20 Maret 2021, tentang telah dilaksanakannnya penandaan batas dan pemasangan plang blok RKT 2021. 3. Berita Acara Pemasangan Patok Compartement nomor PS/SHJ-II/IV/2020, 26 April 2020, tentang telah dilaksanakannya penandaan nama dan pemasangan patok batas kompartemen Lahan Siap Tanam.

			4. Berita Acara Pemasangan Patok Compartement nomor PS/SHJ-II/VII/2020, 31 Juli 2020, tentang telah dilaksanakannya penandaan nama dan pemasangan patok batas kompartemen Lahan Siap Tanam. 5. Berita Acara Pemasangan Patok Compartement nomor PS/SHJ-II/I/2021, 09 Januari 2021, tentang telah dilaksanakannya penandaan nama dan pemasangan patok batas kompartemen Lahan Siap Tanam. 6. Berita Acara Pemasangan Patok Compartement nomor PS/SHJ-II/III/2021, 19 Maret 2021, tentang telah dilaksanakannya penandaan nama dan pemasangan patok batas kompartemen Lahan Siap Tanam. Plang nama batas blok dan pal/patok petak tebangan dapat diverifikasi di lapangan dengan tanda-tanda yang jelas tentang identitas Plang dan patok batas, serta letak geografis sesuai dengan peta kerja.
Nilai Kinerja Indikator 2.1		:	~~BAIK~~/**SEDANG**/~~BURUK~~ dengan nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

6. Indikator 2.2 :
Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II menerapkan sistim silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan, untuk mengetahui data potensi dilakukan Temporary Sample Plot (TSP)/PreHarvest Inventory (PHI) dengan intensitas sampling 1%. Potensi tegakan di areal hutan tanaman PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II periode 3 (tiga) tahun terakhir berdasarkan laporan inventarisasi TSP/PHI adalah sebagai berikut:

No.	RKTUPHHK-HTI	Luas Petak (Ha)	Jumlah Plot	Potensi (m3/Ha)
1	2019	1.843	737	73,1
2	2020	865	392	81,5
3	2021	1.479	661	84,7

Laporan Inventarisasi Temporary Sample Plot/PreHarvest Inventory dilengkapi dengan:
- Peta Rencana PreHarvest Inventory
- Peta Realisasi PreHarvest Inventory

Pelaksanaan TSP/PHI dapat diverifikasi di lapangan pada petak 57A/44 RKT 2021 dijumpai adanya pita kuning tanda pengukuran di batang pohon yang menunjukkan kegiatan PHI, nomor petak, zona dan tanggal pelaksanaan.

2.	Verifier 2.2.2	:	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	SEDANG

<table>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Terdapat Laporan Pembuatan dan Pengukuran Petak Ukur Permanen Tahun 2020 berdasarkan penyebaran jenis tanaman pokok per satuan lahan. Jenis tanaman pokok yang terdapat di areal IUPHHK HT PT. Sumalindo Hutani Jaya Unit II adalah Eucalyptus pellita. Petak ukur permanen ditempatkan pada 56 lokasi/Petak dan 138 plot, yang terdiri dari areal tahun tanam 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 yang dilakukan pengamatan dan pengukuran pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020. Adapun hasil pengukuran terakhir pada 2020 adalah sebagai berikut
<table>
<tr><th rowspan="2">Umur Tanaman</th><th rowspan="2">SR (%)</th><th colspan="2">Rataan Pengukuran Tanaman</th><th rowspan="2">Volume (m³/Ha)</th><th rowspan="2">CAI (m³/Ha/Th)</th><th rowspan="2">MAI (m³/Ha/Th)</th></tr>
<tr><th>Ø Batang (Cm)</th><th>Tinggi (M)</th></tr>
<tr><td>1 tahun</td><td>96,7</td><td>4,8</td><td>5,8</td><td>10,4</td><td>13,6</td><td>13,6</td></tr>
<tr><td>2 tahun</td><td>91,8</td><td>8,5</td><td>12,4</td><td>55,6</td><td>37,1</td><td>25,3</td></tr>
<tr><td>3 tahun</td><td>70,3</td><td>11,6</td><td>17,2</td><td>99,7</td><td>49,7</td><td>33,3</td></tr>
<tr><td>4 tahun</td><td>67,3</td><td>13,2</td><td>19,5</td><td>144,2</td><td>53,7</td><td>36,1</td></tr>
<tr><td>5 tahun</td><td>84</td><td>12,9</td><td>21,2</td><td>193,4</td><td>39,3</td><td>38,7</td></tr>
</table>
Sumber: Laporan Pembuatan dan Pengukuran Petak Ukur Permanen Tahun 2020 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II
Hasil verifikasi di lapangan pada id petak J450059A00 menunjukkan adanya papan tanda PSP yang memuat informasi Nama Perusahaan, Distrik, ID Petak, Luas, Species, Site Class, Rotasi dan Tanggal Tanam.
Belum terdapat bukti yang menunjukkan hasil pengukuran riap digunakan sebagai dasar dalam penghitungan rencana panen (JTT).</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kinerja Indikator 2.2</td><td>:</td><td>BAIK/<s>SEDANG/BURUK</s> dengan nilai mencapai 88,89 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk</td></tr>
</table>

7. Indikator 2.3 :
   Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

<table>
<tr><td rowspan="4">1.</td><td>Verifier 2.3.1</td><td>:</td><td>Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur</td></tr>
<tr><td>Bobot</td><td>:</td><td>D</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II menerapkan sistim silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) dan telah menyusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk 9 (Sembilan) tahapan Silvikultur THPB yang meliputi:
1. Penataan Areal Kerja: SOP Tata Batas Areal Kerja, nomor : SOP/SHJ II/P-01 tgl. 1 Maret 2017 (Ter/Rev 2/1) tgl. rev 12 Januari 2019, SOP Penyusunan Rencana Kompartemenisasi, nomor : SOP/SHJ II/P-07 (Ter/Rev 2/1) tgl. 1 Maret 2017
2. Risalah Hutan: Inventarisasi Hutan Tanaman Industri (Temporary Sample Plot), nomor : SOP/SHJ II/P-18 tanggal 1 Maret 2017 (Ter/Rev 2/1) tgl. rev 1 Maret 2017)
3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH): SOP Perencanaan Pembukaan Wilayah Hutan, nomor : SOP/SHJ II/P-10 tanggal 1 Maret 2017 (Ter/Rev 2/1) tgl. rev 1 Maret 2017, SOP Road & Heavy equipment, nomor : SOP/SHJ II/P-23 tgl. 1 Maret 2017 (Ter/Rev 2/1) tgl. rev 1 Maret 2017.</td></tr>
</table>

			4. Pengadaan Bibit: SOP Produksi Bibit, No. SOP/SHJ II/N-001 tanggal 12 Juli 2017 (Ter/Rev 2/2) tgl. rev. 12 Juli 2017. 5. Penyiapan Lahan: WI Persiapan Lahan Tanpa Bakar Buka Jalur No. WI/SHJ II/PNP-01 tanggal 12 Juli 2017 (Ter/Rev 2/2) tgl. rev. 12 Juli 2017, WI Persiapan Lahan Tanpa Bakar Sebar Seresah No. WI/SHJ II/PNP-02 tanggal 12 Juli 2017 (Ter/Rev 2/2) tgl. rev. 12 Juli 2017 6. Penanaman: SOP Plantation di Lahan Kering dan Basah untuk Jenis *Acacia sp* dan *Eucalyptus sp* , nomor : SOP/SHJ II/PNP-01 (Ter/Rev 2/4) tgl. rev. 18 Februari 2019 7. Pemeliharaan Tanaman: SOP Plantation Plantation di Lahan Kering dan Basah untuk Jenis *Acacia sp* dan *Eucalyptus sp* , nomor : SOP/SHJ II/PNP-01 (Ter/Rev 2/4) tgl. rev. 18 Februari 2019. 8. Pemanenan: SOP Harvesting HTI Dry Land, nomor : SOP/SHJ II/PNP-06 tanggal 12 Juni 2017 (Rev 1) 9. Perlindungan dan Pengamanan Hutan: SOP Pengendalian Hama Penyakit di Plantation, nomor : WI/SHJII/PNP-29, (Ter/Rev 3) tanggal 15 Januari 2019 Isi SOP tersebut sesuai dengan pedoman dan ketentuan teknis. Terdapat implementasi SOP tahapan sistim silvikultur THPB dalam pengelolaan hutan PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II, kecuali pengadaan bibit yang didatangkan dari pusat persemaian grup di PT Surya Hutani Jaya. Hasil observasi lapangan menunjukkan adanya bukti implementasi SOP dari setiap tahap silvikultur tersebut.
2.	Verifier 2.3.2	:	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah melaksanakan penilaian tanaman umur 36 bulan pada periode Januari – Desember 2020. Berdasarkan laporan inventarisasi tanaman Quality Assurance Plantation Assessment Team (QA PAT) pada areal yang dinilai seluas 1.939.9 Ha, terdapat stocking atau prosen tumbuh tanaman 65,8%, dengan rata-rata riap tahunan (MAI) 19,8 m3/ha/tahun, dan dengan MAI prediksi 18,2 m3/ha/tahun, atau rata-rata 19 m3/ha/tahun, sehingga potensi pada akhir daur diperkirakan setara dengan 95 m3/ha (80 - 120 m3/Ha).
3.	Verifier 2.3.3	:	Tingkat kecukupan potensi permudaan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II melakukan assessment terhadap hasil tanaman untuk mengetahui tingkat kecukupan potensi permudaan di areal kerjanya. Berdasarkan Laporan Bulanan Plantation Assessment Team (PAT) Periode Januari - Desember 2020, didapatkan prosen tumbuh 83,3% pada permudaan tanaman *Eucalyptus pellita* umur 12 bulan, 85,2% untuk tanaman umur 6 bulan dan 97.8% untuk tanaman umur 2 bulan. Sehingga terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan 88,8% dari jumlah tanaman per hektar dengan jarak tanaman 3 m X 2,5 m.
4.	Verifier 2.3.4	:	Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Laporan Hectarage Statement bulan Juli 2021, PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II memiliki luas areal efektif yang bisa ditanami 21.528,72 Ha. Dari areal efektif tersebut

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>terdapat areal yang berisi tanaman seluas 10.036,8 Ha dengan jenis tanaman utama Eucalyptus pellita semua tingkat umur, termasuk tanaman berumur diatas 6 tahun.
Struktur tegakan utama Eucalyptus pellita umur 0 – 6 tahun adalah sebagai berikut:
<table>
<tr><th>Kelas Umur
thn</th><th>Total Tanaman
Ha</th><th>Kemerataan Relatif</th></tr>
<tr><td>0 - 1</td><td>1.220,4</td><td>13,26%</td></tr>
<tr><td>1 - 2</td><td>2.482,4</td><td>26,97%</td></tr>
<tr><td>2 - 3</td><td>1.572,9</td><td>17,09%</td></tr>
<tr><td>3 - 4</td><td>1.353,3</td><td>14,70%</td></tr>
<tr><td>4 - 5</td><td>1.902,3</td><td>20,67%</td></tr>
<tr><td>5 - 6</td><td>673,5</td><td>7,32%</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tingkat kemerataan tegakan = 100% - (26,97% - 7,32%) = 80,35%</td></tr>
</table>
Dengan demikian tersedia tegakan semua kelas umur dengan luasan merata (> 80 %) sampai dengan masak tebang, namun hanya pada sebagian dari areal efektif yang bisa ditanami.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kinerja Indikator 2.3</td><td>:</td><td>~~BAIK~~/SEDANG/~~BURUK~~ dengan nilai mencapai 76,19 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk</td></tr>
</table>

8. Indikator 2.4 :
   Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan

<table>
<tr><td rowspan="4">1.</td><td>Verifier 2.4.1</td><td>:</td><td>Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya</td></tr>
<tr><td>Bobot</td><td>:</td><td>D</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II memiliki prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan, terdapat dua SOP yang mendukung yaitu:
1. SOP REDUCE IMPACT LOGGING (RIL) Nomor SOP/SHJ II/PNP-007, tanggal 12-06-2017, Terbitan ke: 2 Revisi 1.
2. SOP HARVESTING HTI DRYLAND nomor SOP/SHJ II/PNP-006, tanggal 12-06-2017, Terbitan ke: 2 Revisi 1
Dengan dua SOP tersebut PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II untuk melaksanakan pemanenan hutan ramah lingkungan. Di dalam dua SOP tersebut termuat prosedur kerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan operasional sampai dengan pasca pemanenan yang mendukung pemanenan ramah lingkungan.
Wawancara dengan operator chainsaw dan operator excavator menunjukkan pemahaman mereka terhadap praktek pemanenan yang ramah lingkungan. Observasi lapangan di lokasi pemanenan kayu di petak menunjukkan pelaksanaan prosedur dijalankan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peta mikro planning, penandaan mikro planning di lapangan, penebangan terarah, jalan sarad yang sesuai dengan standar, penghamparan sisa ranting dan daun, dan pengaturan kondisi lahan pasca pemanenan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 2.4.2</td><td>:</td><td>Limbah pemanfaatan hutan minimal</td></tr>
<tr><td>Bobot</td><td>:</td><td>CD</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Baik</td></tr>
</table>

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II melaksanakan Harvesting Quality Assessment (HQA) yang dilakukan setelah lahan dinyatakan selesai dipanen dan akan diserahkan ke bagian penanaman. Salah satu hasil HQA adalah tingkat kehilangan kayu yang dinyatakan dalam m3/ha. Hasil penilaian kualitas pemanenan selama tahun 2020 didapatkan nilai wood loss atau limbah sebesar rata-rata 0, 0,04 m3/Ha. Berdasarkan LHP tahun 2020 diperoleh produksi kayu 193.094,84 m3 m3 dari luas areal pemanenan 2.629 Ha. Rata-rata volume kayu berdasarkan LHP tersebut adalah 73,45 m3/Ha, sementara itu berdasarkan hasil HQA terdapat kehilangan kayu sebesar 0,04 m3/Ha. Dengan demikian limbah pemanfaatan hutan adalah 0,05% atau kurang dari 5%.
Nilai Kinerja Indikator 2.4		:	**BAIK**/~~SEDANG/BURUK~~ dengan nilai mencapai 100,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

9. Indikator 2.5 :
   Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/ RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/ RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, *self approval*).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II memiliki dokumen RKTUPHHK-HTI yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI periode 2018-2027: 1. RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II melalui Surat Keputusan Nomor: SK.000/RKT-SHJ II/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2021 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen RKTUPHHK-HTI dilengkapi dengan Peta Rencana Pemanenan, TPn TPK dan Peggunaan Jalan Skala 1:75.000 dan Peta Rencana Penanaman Skala 1:50.000. RKTUPHHK-HTI berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 1 Januari 2021. 2. RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II melalui Surat Keputusan Nomor SK.001/RKT-SHJ II/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019. Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2020 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen RKTUPHHK-HTI dilengkapi dengan Peta Rencana Pemanenan, TPn TPK dan Peggunaan Jalan Skala 1:75.000 dan Peta Rencana Penanaman Skala 1:50.000. RKTUPHHK-HTI berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 1 Januari 2020.
2.	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peta lampiran RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027 dan peta RKTUPHHK-HTI 2020 dan 2021, masing-masing telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Hasil perbandingan peta RKTUPHHK dengan peta RKUPHHK-HTI secara umum terdapat kesesuaian tata ruang,

			meskipun didapatkan adanya ketidak sesuaian dalam keterangan di dalam peta. Diantara ketidak sesuaian tersebut adalah adanya keterangan di KPPN di Peta RKUPHHK-HTI namun tidak ada di dalam peta RKTUPHHK-HTI. Sementara itu ada keterangan adanya Kelerengan E, Mata Air dan KPPN yang tidak ada di dalam peta RKTUPHHK-HTI sedangkan di peta RKUPHHK-HTI tidak ada.
3.	Verifier 2.5.3	:	Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ *bufferzone*/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah melaksanakan penandaan batas blok beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Hali ini ditunjukkan dengan adanya dokumen Berita Acara pelaksanaan penataan areal kerja dan penandaan kawasan lindung. Di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan pemasangan plang blok RKT, pemasangan/pemeliharaan pal batas petak, penandaan kawasan lindung. Observasi lapangan menunjukan adanya Plang Batas Blok RKT berupa plat seng berwarna dasar kuning dan tulisan hitam, ukuran plang 120 X 80 cm, pal batas blok terbuat dari pipa paralon 3 inch berwarna putih dengan tulisan warna merah, tanda kawasan lindung berupa polet cat warna merah, plat seng warna dasar kuning, tulisan warna hitam. Pemerikasaan letak geografis plang dan patok batas petak di lapangan menunujukkan kesesuaian dengan peta.
4.	Verifier 2.5.4	:	Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II sedang melaksanakan pemanenan tahun 2021, sampai dengan bulan Juni terealisasi luas pemanenan 1.200,70 Ha atau 34% dari rencana 3.562 Ha dan produksi kayu 118.171,26 m3 atau 36% dari rencana 327.259, 11m3. Sedangkan tahun 2020 telah terealisasi pemanenan dengan luas 2.862,10 Ha atau 69% dari rencana 4.166 Ha dan produksi kayu 193.094,84 m3 atau 60% dari rencana 321.964,99 m3. Dengan demikian tebangan pada RKTUPHHK-HTI tahun 2020 tidak melebihi luas yang direncanakan, namun realisasi volume tebangan kurang dari 70%.
Nilai Kinerja Indikator 2.5		:	**BAIK**/~~SEDANG/BURUK~~ dengan nilai mencapai 80,95 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

10. Indikator 2.6 :
Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

1.	Verifier 2.6.1	:	Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II memiliki dokumen Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan Laporan Auditor Indepenen Kantor Akuntan Publik Y. SANTOSA DAN REKAN Nomor: 00086/2.0902/AU.1/01/0046-1/1/III/2021 tanggal 18 Maret 2021. Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, serta kinerja keuangan dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Adapun parameter kondisi finansial perusahaan tahun 2020 Likuiditas=33%, Solvabilitas=121% dan Rentabilitas=-1% (negatif).
2.	Verifier 2.6.2	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan laporan Laporan Keuangan PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II tahun 2020 yang telah diaudit, terdapat realisasi alokasi dana sebesar 88% atau >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya. Adapu rincian realisasi alokasi dana adalah sebagai berikut sebagaimana tabel berikut:

dalam jutaan rupiah

Kegiatan	Rencana	Realisasi	Persen
Perencanaan	530	488	92%
Pengadaan Bibit	3.014	2.775	92%
Penanaman	15.509	15.224	98%
Pemeliharaan Hutan	16.486	11.901	72%
Pengendalian Kebakaran	986	985	100%
Kewajiban Kepada Negara	940	895	95%
Kewajiban Kepada Lingkungan dan Sosial	55	127	231%
Sarana dan Prasarana	6086	5100	84%
Pendidikan dan Latihan	8	4	50%
Research and Development	395	324	82%
Biaya Adm, Umum dan Lain-lain	4007	4618	115%
Jumlah	**48.016**	**42.441**	**88%**

3.	Verifier 2.6.3	:	Realisasi alokasi dana yang proporsional
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Laporan Keuangan PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II yang telah diaudit terdapat alokasi dana terbesar pada pembayaran Kewajiban Kepada Lingkungan dan Sosial 231%, sedangkan realisasi alokasi dana terendah pada biaya kegiatan Pendidikan dan Latihan 50 %. Sehingga alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional dengan perbedaan sebesar 181%.
4.	Verifier 2.6.4	:	Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Laporan Keuangan PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II yang telah diaudit, telah merealisasikan dana pengelolaan hutan sebesar 88%, menunjukkan bahwa pendanaan operasional untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar. Berdasarkan wawancara dengan staff perusahaan diperoleh keterangan bahwa tidak ada kendala dalam realisasi budget setiap kegiatan. Tidak terdapat penundaan yang berarti dalam memenuhi kewajiban keuangan perusahaan kepada karyawan, kontraktor maupun kewajiban kepada negara. Namun bila ditinjau dari realisasi fisik kegiatan Pengadaan Bibit 40%, Penyiapan Lahan 61%, Penanaman 50%, Pemeliharaan Tanaman 50% dan Pemanenan 60% menunjukkan realisasi pendanaan tidak sesuai dengan tata waktu.
5.	Verifier 2.6.5	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah menanamkan modal ke hutan selama tahun 2020 dengan merealisasikan biaya kegiatan penanaman budidaya rata-rata 85% dari rencana yang ditetapkan. Dengan rincian pencapaian Pengadaan Bibit 92%, Penyiapan Lahan 98%, dan Pembuatan Tanaman 72%. Berdasarkan neraca tanam sampai dengan akhir bulan Juni 2021 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II, telah terdapat tanaman dengan luas 10.095 ha atau 47% dari luas bersih kawasan yang dialokasikan dalam tata ruang untuk tanaman budidaya 21.528,72 Ha.
6.	Verifier 2.6.6	:	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada RKTUPHHK-HTI 2020 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah melaksanakan penanaman tanaman budidaya seluas 2.729 Ha dari rencana 5.409 Ha. Sehingga realisasinya adalah 50,45% atau berada di kisaran 50-70% dari yang seharusnya sesuai RKTUPHHK-HTI.
Nilai Kinerja Indikator 2.6		:	~~BAIK~~/**SEDANG**/~~BURUK~~ dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA EKOLOGI

11. Indikator 3.1 :

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	:	Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Luas kawasan lindung IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya II secara administrasi masih didasarkan pada luasan sesuai RKUPHHK-HTI Tahun 2018 (Periode 2018 – 2027), yakni seluas 18.023 Ha. Hal ini karena rencana kegiatan pengelolaan PT SHJ II pada dasarnya masih mengacu pada dokumen tersebut. Luas kawasan lindung PT SHJ II diantaranya KPSL (5.260 Ha); KPPN (6.371 Ha); Sempadan Sungai (3.059 Ha); Bufferzone Hutan Lindung (576 Ha); Areal Konservasi Tanah (75 Ha); Areal Kelerengan >40% sebesar 2.630 Ha; dan Mata Air (52 Ha). Meskipun begitu, berdasarkan wawancara dengan PIC Ekologi (An. Tri Cahyono), secara riil di lapangan pengelolaan kawasan lindung telah mempergunakan luasan yang baru, yakni seluas 13.803 Ha karena areal APL sudah dikeluarkan melalui skema TORA sesuai SK KepmenLHK No. SK.135/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2019 Tanggal 11 Februari 2019. Berdasarkan hasil uji petik observasi lapang pada kawasan lindung KPPN (0,290934 S 117,167567 E); KPSL 0˚2'23" S 117˚10'6" E); SS. Tabor (0,03085 S 117,14891 E); dan SS. Mao (0˚1'11" S 117˚10'1" E), penutupan areal didominasi belukar muda dan semak, dengan beberapa jenis-jenis tanaman lokal kerapatan jarang. Sementara itu, berdasarkan Data Monitoring Konflik Berdasarkan Tata Ruang PT Sumalindo Hutani Jaya II per Bulan Juni 2021, areal kawasan lindung PT SHJ II pada dasarnya masih rawan terdapat gangguan hutan yang menyebabkan terganggunya kondisi biofisik, yakni masih terdapat konflik lahan (klaim areal, perladangan, dan perambahan) seluas 719,33 Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa belum sepenuhnya kondisi biofisik kawasan lindung dalam keadaan baik.
2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 1 tahun terakhir, PT Sumalindo Hutani Jaya II telah melakukan kegiatan penandaan batas kawasan lindung tambahan sebesar 2,9 km. Total kawasan lindung yang telah ditandai dan ditata batas sampai dengan Penilikan Ke-2 (2021) menjadi 489,71 km (70,40% dari panjang batas total kawasan lindung). Berdasarkan hasil uji petik observasi lapang pada kawasan lindung KPPN (0,290934 S 117,167567 E); KPSL 0˚2'23" S 117˚10'6" E); SS. Tabor (0,03085 S 117,14891 E); dan SS. Mao (0˚1'11" S 117˚10'1" E), patok batas kawasan lindung yang dibuat telah sesuai dengan SOP Pengelolaan Kawasan Lindung (No. SOP/SHJ II/FS-44, Rev-2, Terbitan Ke-2, Tanggal 05-11-2018), yakni tanda batas kawasan lindung dibuat dengan plat seng berwarna kuning yang ditempelkan di pohon/tegakan setinggi dbh bertuluskan "Batas Kawasan Lindung". Pada areal yang strategis, telah dipasang papan nama jenis kawasan lindung.
3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah memiliki Peta Penafsiran Citra Satelit Tahun 2020 (Luas Kajian: ±54.490 Ha // Mosaik Citra Sentinel 2-A T50MNE dan T50MNF Band 11, 8A, dan 5 Pansharpen Band 8 liputan tanggal 3 November 2020 dan 10 Agustus 2020, skala 1 : 50.000). Dibuat oleh PT Tunas Inti Binangun dan terdapat Surat Pernyataan Kebenaran Informasi Penafsiran Citra Satelit tanggal 26 November 2020 yang ditanda tangani dan distempel bermaterai oleh Direktur PT Tunas Inti Binangun An. Hardjito. Berdasarkan hasil overlay antara peta citra satelit dengan peta kawasan lindung, diketahui bahwa kawasan lindung PT Sumalindo Hutani Jaya II mayoritas berpenutupan tidak berhutan yakni seluas 9.795 Ha (67,32%) dengan jenis penutupan berupa areal belukar muda dan semak serta tanah terbuka. Sementara itu, areal kawasan lindung yang masih berhutan adalah sebesar 4.755 Ha (32,68%) dengan penutupan berupa tegakan hutan tanaman kerapatan jarang dan belukar tua. Berdasarkan hasil uji petik observasi lapang pada kawasan lindung KPPN (0,290934 S 117,167567 E); KPSL 0˚2'23" S 117˚10'6" E); SS. Tabor (0,03085 S 117,14891 E); dan SS. Mao (0˚1'11" S 117˚10'1" E), penutupan kawasan lindung didominasi belukar muda dan semak, dengan beberapa jenis-jenis tanaman lokal kerapatan jarang. Dalam upaya menghutankan kembali areal kawasan lindung, PT Sumalindo Hutani Jaya II telah melakukan rehabilitasi areal kawasan lindung sebesar 100 bibit yang mencakup areal 1 Ha. Jenis-jenis yang ditanam meliputi Ulin, Balangeran, Durian, Kapur, dan Meranti.
4.	Verifier 3.1.4	:	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Areal PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II tidak memiliki jenis kawasan lindung berupa areal ekosistem gambut, sehingga sehingga tidak terdapat pengelolaan gambut dan verifier ini tidak diterapkan (*Not Applicable*).
5.	Verifier 3.1.5	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Areal konsesi IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya II pada dasarnya memiliki 14 (empat belas) desa binaan. Desa-desa tersebut dikategorikan Desa Ring I yang masuk dalam areal konsesi dan desa Ring II yang berada di luar konsesi. Desa yang tergolong Ring I berjumlah 4 desa, diantaranya Desa Santan Ulu, Desa Suka Maju, Desa Perangat Selatan, dan Desa Segihan. Dalam rangka mendapatkan pengakuan masyarakat terhadap kawasan lindung, selama periode 1 tahun terakhir PT SHJ II telah mengadakan sosialisasi terkait kawasan lindung pada Desa Santan Ulu dan Desa Perangat Selatan. Selain itu, terdapat sosialisasi juga pada Desa Bukit Pariaman meskipun tidak masuk dalam desa Ring I. Sosialisasi ini menghasilkan output berupa dokumen FPIC (*Free, Prior, and Informed Consent*) yang berisi mengenai kesepakatan-kesepakatan bersama masyarakat sekitar areal (termasuk di dalamnya kesepakatan terkait kawasan lindung). PT SHJ II juga telah melakukan sosialisasi kawasan lindung secara insidentil kepada masyarakat secara perorangan saat patroli. Sementara itu, untuk mendapatkan pengakuan kawasan lindung dari karyawan, PT SHJ II telah melakukan sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan dan kontraktor, yakni pada kontraktor dari PT Bukit Permata Raya, PT Sion Mahanaim, PT Kembar Usaha Abadi. Selanjutnya, pada dasarnya PT SHJ II telah menerbitkan Komitmen FCP *(Forest Conservation Policy)* yang didalamnya memuat komitmen perusahaan untuk tidak melakukan kegiatan operasional pada kawasan HCV (*High Conservation Value*) dan HCS *(High Carbon Stock*). Disamping itu, PT SHJ II telah membuat SK Manajemen tentang Penetapan Kawasan Lindung No. 001/SK-SHJ I/I/2016 tanggal Januari 2016. Dengan diterbitkannya kedua keputusan tersebut, sudah menjadi

			tanggungjawab dan kewajiban karyawan dalam mematuhi aturan yang berlaku di perusahaan sehingga *secara otomatis* telah terdapat persetujuan dari karyawan terkait keberadaan kawasan lindung pada areal PT SHJ II. Berdasarkan Data Monitoring Konflik Berdasarkan Tata Ruang PT Sumalindo Hutani Jaya II per Bulan Juni 2021 dengan didukung observasi kondisi aktual di lapangan, masih terdapat perambahan kawasan lindung oleh masyarakat sebesar 719,33 Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa belum setiap pihak mengakui keberadaan kawasan lindung, karena bentuk pengakuan juga tercermin dari tindakan/aksi pihak tersebut terhadap kawasan lindung. Selain itu, kegiatan sosialisasi kawasan lindung belum dilakukan pada seluruh desa binaan di areal konsesi, sehingga kegiatan sosialisasi kawasan lindung masih kurang dari kecukupan.
6.	Verifier 3.1.6	:	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pengelolaan kawasan lindung PT Sumalindo Hutani Jaya II telah termuat dalam Standard Operating Procedure Pengelolaan Kawasan Lindung (No. SOP/SHJ II/FS-044, Rev. 2, Tgl Terbit 05-11-2018) dan Dokumen RKUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya II Tahun 2018 (Periode 2018 – 2027). Selama periode 1 tahun terakhir, PT Sumalindo Hutani Jaya II telah melakukan bentuk-bentuk pengelolaan kawasan lindung sesuai rencana dan dituangkan pada laporan, seperti: 1) Laporan Bulanan Pengamanan Hutan PT Sumalindo Hutani Jaya (tersedia periode 12 bulan terakhir); 2) Laporan Bulanan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (tersedia periode 12 bulan terakhir). Telah disampaikan secara rutin kepada Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur; BKSDA Prov. Kalimantan Timur; BPHP Wil. XI Samarinda; KPHP Wil. Santan; 3) Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester II 2020. Telah disampaikan ke DLHK Kab. Kutai Kartanegara; DLH Prov. Kaltim; Dishut Prov. Kaltim; 4) Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I 2021; 5) Kumpulan Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung; dan sebagainya. Ketersediaan laporan pengelolaan kawasan lindung telah mencakup seluruh jenis kegiatan pengelolaan dan tata ruang kawasan lindung.
Nilai Kinerja Indikator 3.1		:	~~BAIK/~~ **SEDANG**/ ~~BURUK~~ dengan nilai mencapai 74,07%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

12. Indikator 3.2 :
    Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya II Tahun 2018 (Periode 2017 – 2026), potensi gangguan hutan di areal PT Sumalindo Hutani Jaya II diantaranya: 1) Kebakaran Hutan dan Lahan; 2) Perambahan Hutan; 3) Penebangan Liar; 4) Klaim Lahan (Okupasi Lahan); dan 5) Perladangan Liar. Selain itu, berdasarkan kondisi secara faktual di lapangan, terdapat gangguan hutan berupa penambangan liar (batubara dan batu gunung (galian C). Dalam upaya mencegah dan mengatasi gangguan-gangguan hutan tersebut, PT Sumalindo Hutani Jaya II telah membuat beberapa prosedur/SOP terkait perlindungan dan pengamanan hutan. Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat perubahan pada prosedur yang ada. Prosedur yang dimiliki telah secara jelas menerangkan mekanisme pencegahan dan/atau penanganan gangguan hutan dengan disertai rujukan terkait, diantaranya: 1) SOP Perlindungan

			dan Pengamanan Hutan (No. SOP/SHJ II/FS-028, Revisi Ke-2, Terbitan Ke-1, Tanggal Terbit 05 November 2018); 2) SOP Pengendalian Kebakaran Hutan, Tanggal Terbit 01 Maret 2017; 3) SOP Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat, Tanggal Terbit 09 Maret 2017; 4) SOP Pengelolaan Kawasan Lindung (No. SOP/SHJ II/FS-044 Revisi Ke-2, Terbitan Ke-2 Tanggal Terbit 05 November 2018); dan lain sebagainya.
2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Jumlah dan jenis sarana prasarana perlindungan hutan harus dapat disesuaikan dengan jumlah SDM perlindungan hutan yang dimiliki. Berdasarkan ketentuan dalam PermenLHK No. P.32 Tahun 2016, IUPHHK-HTI dengan luas >40.000 s.d ≤60.000 Ha (luas PT SHJ II 54.490 Ha) wajib memiliki 3 (tiga) regu inti dalkarhutla dengan jumlah 15 orang/regu. Untuk itu, ketersediaan peralatan pribadi maupun peralatan regu disesuaikan untuk kebutuhan 3 regu inti (45 orang). Berdasarkan Daftar Sarana Prasarana Dalkarhutla PT Sumalindo Hutani Jaya II per Juli 2021, ketersediaan sarpras pribadi personil maupun sarpras regu dalkarhutla masih kurang dari ketentuan PermenLHK P.32 Tahun 2016, diantaranya seperti: helm safety tersedia 14 buah (kurang 31 buah); lampu kepala tersedia 14 buah (kurang 31 buah); sepatu pemadam tersedia 14 buah (kurang 31 buah); baju pemadam tersedia 14 buah (kurang 31 buah); tenda tersedia 2 unit (kurang 4 unit); dan sebagainya. Sementara itu, ketersediaan sarpras satpam sudah mencukupi kebutuhan diantaranya: seragam PDL satpam (24 buah), stik baton (12 buah), handcuff (8 buah), raincoat 1 buah, mess 1 buah, pos permanen 1 buah, meja dan kursi (2 set). Berdasarkan uji petik sarana prasarana dalkarhutla, diverifikasi bahwa masing-masing sarpras telah sesuai dengan daftar sarpras, seperti tersedia selang pemadam (0,01831 S 117,167 E); truk damkar (0,01826 S 117,167 E); pompa (0,01826 S 117,167 E); kantong air portable (0,01826 S 117,167 E); menara api (0,00734 S 117,187 E); papan peringkat bahaya kebakaran (0,017436 S 117,170 E); waterpoint (0,00961 S 117,150 E); pos pantau kebakaran (0,06766 S 117,1736 E); dan sebagainya.
3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	SDM perlindungan hutan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yakni personil security dan personil dalkarhutla. Personil security PT SHJ II merupakan tenaga *outsourcing* dari PT Shield On Service, Tbk. Berdasarkan Laporan Pengamanan Hutan Bulan Juni 2021, personil security PT SHJ II terdiri dari 1 orang Chief Leader; 3 regu security officer (2 personil/regu); dan patrol officers (2 personil). Seluruh anggota satpam telah berkualifikasi dengan memiliki sertifikat kompetensi Gada Pratama. Berdasarkan ketentuan dalam PermenLHK No. P.32 Tahun 2016, jumlah minimal penyediaan regu inti dalkarhutla untuk IUPHHK-HT dengan luasan >40.000 s.d ≤60.000 Ha adalah 3 regu inti (15 orang/regu). Sementara itu, berdasarkan Struktur Organisasi Dalkarhutla PT Sumalindo Hutani Jaya II, telah tersedia 2 regu inti dalkarhutla yang masing-masing berjumlah 6 orang/regu, sehingga hanya tersedia total 12 personil dan masih kurang 32 personil. Lebih lanjut, dari seluruh personil regu inti yang dimiliki, hanya 3 personil yang telah memiliki sertifikat terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Manggala Agni). Untuk memperoleh dukungan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari masyarakat sekitar, PT SHJ II telah membentuk DMPA (Desa Makmur Peduli Api) pada 3 (tiga) desa yakni Desa Suka Maju, Desa Perangat Selatan, dan Desa Santan Ulu. Selain itu, PT SHJ II

			memiliki program pembentukan MPA dengan masyarakat sekitar pada musim kemarau (setiap bulan Agustus s.d Oktober). Selama periode 1 tahun terakhir, MPA yang dibentuk sejumlah 8 personil yang berasal dari Desa Santan Ulu (4 orang), Desa Perangat Selatan (2 orang), dan Kelurahan Makarti (2 orang).
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya II telah melakukan serangkaian kegiatan perlindungan hutan, baik melalui metode preemtif, preventif, maupun represif. Metode preemtif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kawasan lindung; pembentukan DMPA (Desa Makmur Peduli Api); dan pembentukan MPA pada saat musim kemarau. Metode preventif dilakukan melalui pengadaan SOP, sarana prasarana dalkarhutla dan satpam, pembentukan personil perlindungan hutan, deteksi dini kebakaran hutan, monitoring FDR, penyediaan peta rawan kebakaran, pemasangan signboard perlindungan hutan, dan sebagainya. Sementara itu, metode represif dilakukan melalui penyampaian laporan bulanan perlindungan dan pengamanan hutan secara offline ke instansi terkait dan secara online melalui website Sipongi; bekerjasama dengan BKO (Bantuan Kendali Operasi) dari pihak berwajib (TNI/Polri) dalam kegiatan patroli hutan; serta PT SHJ II telah melakukan pelaporan kepada Balai Gakkum Wil. Kalimantan dan Kepolisian Resort Kutai Kartanegara terhadap penanggulangan illegal mining dan illegal stone crusher yang terjadi di PT SHJ II. Berdasarkan analisis gangguan hutan selama periode 1 tahun terakhir, intensitas gangguan hutan masih cukup banyak seperti masih terdapat perambahan pada areal kawasan lindung dengan luas 719,33 Ha; terdapat penambangan liar batubara di zona 54 pada tanggal 30 Juli 2021; ditemukan adanya penambangan batu kerikil (galian C) di petak 048C Zona 45; dan masih terjadi kebakaran hutan dengan total luas 3,277 Ha. Hal ini menandakan bahwa kegiatan perlindungan hutan masih kurang optimal.
Nilai Kinerja Indikator 3.2		:	~~BAIK/~~ **SEDANG**/ ~~BURUK~~ dengan nilai mencapai 75,00%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

13. Indikator 3.3 :

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Laporan Utama ANDAL (1996), jenis dampak besar dan penting terkait dampak tanah dan air yang potensial terjadi di areal PT Sumalindo Hutani Jaya II meliputi: 1) Perubahan Iklim Mikro; 2) Peningkatan laju erosi tanah dan sedimentasi tanah; 3) Hama dan Penyakit Tanaman; dan 4) Perubahan kesuburan tanah. Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat perubahan maupun penambahan terhadap prosedur (SOP) pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air. SOP yang ada telah mencakup seluruh teknis pengelolaan dan pemantauan sesuai jenis dampak besar dan penting yang potensial terjadi di areal PT Sumalindo Hutani Jaya II. Beberapa SOP yang tersedia diantaranya 1) SOP Pengendalian Erosi Tanah dan Air; 2) SOP Pengelolaan Pestisida dan LB3 di HTI; 3) SOP Pengelolaan Limbah B3; 4) SOP Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan dan K3; 5) SOP Pemantauan Erosi Tanah; 6) SOP Pemantauan Hidrologi; 7) SOP Pemantauan

			Kualitas Udara Ambient dan Emisi Gas Buang; 8) SOP Pemantauan Iklim Mikro; 9) SOP Pengukuran Debit Air & Beban Sedimentasi Sungai; dan sebagainya.
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam menunjang kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, PT Sumalindo Hutani Jaya II telah menyediakan sarana prasarana pendukung. Berdasarkan hasil observasi lapang dan wawancara dengan PIC Ekologi (An. Tri Cahyono), sarana prasarana yang tersedia meliputi: 1) Ombrometer, termometer, dan hygrometer yang tersedia pada Basecamp Sei Mao dengan kondisi baik; 2) Pengukur tinggi muka air sungai 5 buah; 3) TPS Limbah B3; 4) Tempat sampah dan TPA sampah yang telah dibedakan sesuai jenisnya (organik dan anorganik); 5) Bak Erosi pada petak 49 Zone 45; 6) Gudang pupuk; 7) Silt trap; serta 8) sarana prasarana lain seperti gudang genset, bengkel, dan bangunan rawan pencemaran limbah BBM yang telah menerapkan standar bangunan untuk meminimalisir tumpahan BBM/cairan berbahaya ke tanah. Ketersediaan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah cukup untuk menunjang setiap rencana kegiatan yang akan dilakukan.
3.	Verifier 3.3.3	:	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya II telah memiliki Divisi Forest Sustainability sebagai personil yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, diantaranya Andika Bambang Utomo (Forest Sustainability Head), Supardi (Environment Compliance Officer), dan Budi Wahyudi (Paramedic). Selain personil tersebut, PT Sumalindo Hutani Jaya II juga memiliki GANISPHPL-BINHUT sebanyak 5 (lima) personil yang turut membantu dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air. Setiap personil GANISPHPL-BINHUT telah memiliki kartu Ganis dan SK Pengangkatan yang masih berlaku.
4.	Verifier 3.3.4	:	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT Sumalindo Hutani Jaya II tertuang dalam Dokumen RKL Tahun 1996 dan Dokumen RKUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya II Tahun 2018 (Periode Tahun 2018 – 2027). Selama periode 1 tahun terakhir, PT Sumalindo Hutani Jaya II telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan rencana, seperti: 1) Tersedia parit kakija sebagai saluran drainase; 2) Land clearing dengan memakai sistem serasah, yakni sisa-sisa ranting bekas pemanenan diserak di tanah sebagai mulsa untuk mengurangi pemadatan tanah; 3) Kegiatan penanaman mempertimbangkan kondisi kelerengan areal; 4) Penebangan disesuaikan RKT; 5) Pembuatan silt trap penahan erosi; dan sebagainya. PT Sumalindo Hutani Jaya II juga telah melakukan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air melalui pengelolaan limbah domestik dan limbah B3, seperti: 1) Menyediakan tempat sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan ketersediaan mencukupi dan telah dibedakan jenisnya (organik-anorganik); 2) Menyesuaikan bangunan-bangunan rawan ceceran BBM dengan dilengkapi oiltrap dan lantai kedap cairan; 3) Menyediakan TPS Limbah B3 dengan disertai izinnya; 4) Bekerjasama dengan PT Sinar Bintang Albar dalam kegiatan pengangkutan LB3; dan sebagainya.

5.	Verifier 3.3.5	:	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT Sumalindo Hutani Jaya II tercantum dalam Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Tahun 1996 dan Dokumen RKUPHHK-HTI Tahun 2018 (Periode 2018 – 2027). Jenis kegiatan pemantauan yang direncanakan diantaranya: 1) Pemantauan debit dan sedimentasi sungai; 2) Pemantauan curah hujan, hari hujan, suhu, dan kelembaban; 3) Pemantauan sifat fisik kimia tanah; 4) Pemantauan erosi tanah; dan 5) Pemantauan kualitas air. Selama periode 1 tahun terakhir, PT Sumalindo Hutani Jaya II telah melakukan kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai rencana tersebut. Pengukuran iklim mikro dilakukan secara periodik per hari dan menjadi satu kesatuan dengan monitoring FDR (*Fire Danger Rating*). Pemantauan sifat fisik-kimia tanah bekerjasama dengan laboratorium PT Arara Abadi sedangkan pemantauan kualitas air bekerjasama dengan Kehati Laboratorium Indonesia. Masing-masing hasil pemantauan telah dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL-RPL dan disampaikan kepada instansi terkait.
6.	Verifier 3.3.6	:	Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Ada atau tidaknya dampak terhadap tanah dan air yang muncul akibat pemanfaatan hutan dapat dianalisis melalui hasil pemantauan dampak yang telah dilakukan. Berdasarkan analisis hasil monitoring erosi, sedimentasi, dan debit sungai yang tertuang dalam Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester II 2020 dan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester I 2021, didapatkan hasil bahwa tingkat bahaya erosi di areal PT SHJ II rata-rata masuk dalam kategori rendah. Erosi terbesar selama 1 tahun terakhir terjadi pada Bulan Oktober 2020 sebesar 4,93 ton/ha/tahun. Sementara itu, hasil uji kualitas air pada Sungai Mao, Anak Sungai Mao, dan Sungai Tabor pada parameter yang dominan (pH, TSS, TDS, DO, BOD, COD) menunjukkan bahwa secara keseluruhan masih bernilai dibawah baku mutu sesuai PP No. 82 Tahun 2001. Selanjutnya, apabila dilihat dari tren tahun 2010 – 2020, volume debit sungai pada Sungai Mao Kanan, Sungai Tabor, dan Anak Sungai Mao mengalami peningkatan sehingga berbanding lurus dengan tingkat sedimentasi sungai yang juga mengalami peningkatan. Debit air sungai pada dasarnya dipengaruhi oleh curah hujan, tutupan lahan, kemiringan lereng, bentuk wilayah DAS, serta kerapatan sungai. Peningkatan debit sungai mengindikasikan bahwa kondisi sungai berjalan kearah yang lebih baik.
Nilai Kinerja Indikator 3.3		:	**BAIK**/ ~~SEDANG/ BURUK~~ dengan nilai mencapai 100,00%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

14. Indikator 3.4 :

    Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam kegiatan identifikasi flora fauna dilindungi, PT Sumalindo Hutani Jaya II telah menyediakan SOP Identifikasi Jenis Fauna (No. SOP/SHJ II/FS-042, Revisi Ke-1, Terbitan Ke-2,

			Tanggal Terbit 1 Maret 2019) dan SOP Identifikasi Jenis Flora (No. SOP/SHJ II/FS-043 Revisi Ke-1 Terbitan Ke-2 Tanggal Terbit 03 Desember 2018). Identifikasi flora dilakukan melalui metode kuadrat dengan mengidentifikasi jenis-jenis flora pada setiap strata tegakan (semai, pancang, tiang, pohon). Setelah itu, dilakukan inventarisasi melalui perhitungan kerapatan, dominansi, frekuensi, INP, sampai dengan tingkat keanekaragaman jenis. Metode identifikasi fauna dilakukan melalui pengamatan secara langsung (*direct observation*) dengan plot sampling berupa jalur/transek dan melalui perjumpaan tidak langsung berupa jejak, suara, kotoran, ataupun sarang. Teknis identifikasi telah dibedakan sesuai jenis-jenis satwa (burung, mamalia, amfibi dan reptil, biota air, dan serangga). Prosedur identifikasi flora telah mengacu kepada PermenLHK P.106 Tahun 2018, CITES, dan IUCN Redlist. Meskipun begitu, prosedur identifikasi fauna baru mengacu ke status perlindungan sesuai Appendices CITES dan belum mengacu pada PermenLHK P.106 Tahun 2018 dan IUCN Redlist. Prosedur identifikasi fauna juga belum menjelaskan inventarisasi hasil identifikasi melalui perhitungan kerapatan individu, kelimpahan relatif satwa, indeks keanekaragaman jenis, indeks kekayaan jenis, dan indeks kemerataan jenis untuk mengetahui tingkat keanekaragaman dan sebaran jenis satwa di areal konsesi. Hal ini juga menjadi dasar mengetahui tren kondisi satwa setiap tahunnya.
2.	Verifier 3.4.2	:	Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 1 tahun terakhir, PT Sumalindo Hutani Jaya II telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi yang telah dituangkan dalam Laporan Monitoring Biodiversity (Flora dan Fauna) PT Sumalindo Hutani Jaya II Tahun 2020. Kegiatan pengamatan dilakukan di kawasan produksi blok RKT 2020, Sempadan Sungai Tabor, KPSL, KPPN, Hutan Kerangas, eks. tanaman unggulan, Mata Air, dan Kelerengan >40%. Hasil identifikasi pada laporan ini telah dihitung jumlah, kerapatan, INP, sampai dengan indeks keanekaragaman jenis (H'). Hasil pemantauan juga telah dilakukan identifikasi status perlindungannya sesuai PermenLHK P.106 Tahun 2018, Appendices CITES, dan IUCN Redlist. Selain itu, PT SHJ II juga melakukan identifikasi satwa dan vegetasi di areal HCV dan HCS yang dituangkan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi HCV dan HCS PT Sumalindo Hutani Jaya II Tahun 2020.
Nilai Kinerja Indikator 3.4		:	**BAIK**/ ~~SEDANG/ BURUK~~ dengan nilai mencapai 83,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

15. Indikator 3.5 :
    Pengelolaan flora untuk :
    1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
    2. Perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya II telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan flora dilindungi. Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat perubahan terhadap prosedur/SOP yang tersedia, diantaranya: 1) SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi (No. SOP/SHJ I/FS-39 Tanggal 1 Maret 2018, Rev. 1); 2) SOP Pengelolaan Kawasan Lindung (No. SOP/SHJ I/FS-44 Tanggal 1 Maret 2018, Rev. 1); 3) SOP Pemantauan Vegetasi dan Satwa Liar (No. SOP/SHJ

			I/FS-47 Tanggal 01 Maret 2018, Rev. 1); 4) SOP Pengelolaan dan Pemantauan HCV-HCS (No. SOP/SHJ I/FS-48 Tanggal 1 Maret 2018, Rev. 0); dan 5) SOP Pengelolaan Jenis Eksotik Invasif di Areal IUPHHK-HTI (No. SOP/SHJ I/FS-49 Tanggal 01 Maret 2018, Rev. 1). Seluruh prosedur diatas telah secara jelas menerangkan jenis-jenis kegiatan pengelolaan flora, baik melalui pengayaan kawasan lindung, identifikasi flora dilindungi, pengendalian terhadap hama penyakit, perlindungan habitat flora, dan sebagainya. Masing-masing SOP telah merujuk pada aturan-aturan terkait.
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya II telah melakukan implementasi pengelolaan flora dilindungi sesuai dengan SOP, diantaranya seperti : pengalokasian kawasan lindung sebagai habitat flora, penandaan batas kawasan lindung, sosialisasi kawasan lindung pada masyarakat dan karyawan terkait flora dilindungi, inventarisasi dan identifikasi flora, melakukan penanaman berupa Balau Merah (*Shorea balangeran*) yang masuk dalam kategori Rentan Punah (Vulnerable/VU) sesuai IUCN Redlist-Versi 2021-1, pengelolaan dan pemantauan HCV, melakukan pelabelan pada pohon lindung jenis Laban dan Medang, memiliki plot konservasi *Shorea* penghasil tengkawang secara eks-situ, dan melakukan beberapa kegiatan perlindungan hutan untuk mencegah gangguan flora. Kegiatan pengelolaan flora telah dilakukan secara spesifik sesuai terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi.
3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 1 tahun terakhir, masih terdapat potensi adanya gangguan terhadap flora dilindungi di areal PT Sumalindo Hutani Jaya II. Hal ini terlihat melalui mudahnya akses masuk masyarakat ke areal kawasan lindung dan masih adanya perambahan pada areal kawasan lindung. Berdasarkan Data Monitoring Konflik Berdasarkan Tata Ruang PT Sumalindo Hutani Jaya II per Bulan Juni 2021, areal kawasan lindung masih terdapat konflik lahan (klaim areal, perladangan, dan perambahan) sebesar 719,33 Ha. Adanya perambahan tersebut berpotensi merusak habitat flora serta meningkatkan potensi gangguan lain terhadap kawasan lindung. Meskipun begitu, PT Sumalindo Hutani Jaya II tetap melakukan upaya-upaya dalam mempertahankan flora dilindungi, seperti melakukan patroli kawasan lindung; pemasangan papan larangan/himbauan terkait perlindungan hutan; sosialisasi tentang flora dilindungi, menerapkan komitmen FCP (*Forest Conservation Policy*), dan sebagainya.
Nilai Kinerja Indikator 3.5		:	**BAIK**/ ~~SEDANG/ BURUK~~ dengan nilai mencapai 88,89%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

16. Indikator 3.6 :

    Pengelolaan fauna untuk :

    1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
    2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.6.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan

	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat perubahan terhadap prosedur terkait pengelolaan fauna dilindungi. PT Sumalindo Hutani Jaya II telah menyediakan 6 (enam) jenis prosedur terkait pengelolaan fauna, meliputi: 1) SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi (No. SOP/SHJ I/FS-39 Tanggal 1 Maret 2018, Rev.1); 2) SOP Pemantauan Vegetasi dan Satwa Liar (No. SOP/SHJ I/FS-47 Tanggal 1 Maret 2018, Rev. 1); 3) SOP Pengelolaan Kawasan Lindung (No. SOP/SHJ I/FS-44, Tanggal 1 Maret 2018, Rev. 1); 4) SOP Restorasi Kawasan Lindung/Stok Karbon Tinggi pada Lahan Mineral (No. SOP/SHJ II/FS-052, Tanggal 9 Desember 2018 Rev. 0); 5) SOP Pengayaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan di Kawasan Lindung; serta 6) SOP Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar (No. SOP/SHJ II/FS-045, Tanggal 05 November 2018, Rev. 2). Masing-masing prosedur diatas telah secara jelas menerangkan teknis-teknis yang berkaitan dengan pengelolaan fauna dengan merujuk pada aturan-aturan terkait.
2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya II telah melakukan implementasi pengelolaan fauna, seperti: 1) Identifikasi dan inventarisasi fauna di kawasan lindung dan kawasan produksi; 2) Perlindungan habitat alami fauna dilindungi melalui patroli rutin, pemasangan plang larangan/himbauan, deteksi dini karhutla; 3) Sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat terkait perlindungan fauna; 4) Pengelolaan dan pemantauan kondisi HCV; serta 5) Areal PT SHJ II termasuk habitat bagi satwa endemik Orangutan, untuk itu PT SHJ II telah membentuk satgas Orangutan dan melakukan pelatihan pada sebagian personilnya dalam kegiatan konservasi Orangutan. Berdasarkan keterangan-keterangan diatas, PT SHJ II telah melakukan pengelolaan fauna secara spesifik dan sesuai dengan prosedur yang disusun.
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 1 tahun terakhir, diketahui bahwa masih terdapat indikasi adanya gangguan terhadap fauna dilindungi. Hal ini didasarkan pada kondisi secara fakta di lapangan bahwa masih terdapat perambahan pada kawasan lindung yang dapat merusak habitat fauna. Selain itu, aksesibilitas kawasan lindung yang mudah juga turut menambah potensi gangguan terhadap fauna dilindungi karena dapat meningkatkan intensitas perburuan fauna. Berdasarkan hasil wawancara antara auditor sosial dengan perwakilan masyarakat sekitar yakni Bapak Setiono (Sekretaris Desa Segihan) dan Bapak Mulianto (PJ Kepala Desa Segihan), diketahui bahwa masih terdapat perburuan babi dengan menggunakan jerat. Penggunaan jerat ini dapat mengganggu satwa lain karena berpotensi ikut terkena jerat. Meskipun begitu, IUPHHK-HT PT Sumalindo Hutani Jaya II telah melakukan upaya dalam rangka mencegah dan menanggulangi gangguan-gangguan terhadap fauna, yakni melalui patroli pencegahan, pemasangan plang larangan perburuan, sosialisasi pada masyarakat tentang larangan berburu fauna dilindungi, dan berupaya melakukan resolusi konflik lahan dengan masyarakat sekitar.
Nilai Kinerja Indikator 3.6		:	**BAIK**/ ~~SEDANG/ BURUK~~ dengan nilai mencapai 88,89%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA SOSIAL

17. Indikator 4.1 :
Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II memiliki dokumen/laporan lengkap yang terkait dengan data dan informasi mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin seperti dokumen RKUPHHK 2018 s/d 2027, RKTUPHHK Tahun 2020 dan tahun 2021, Laporan Pengelolaan Kegiatan Pemanfaatan HHBK yang digunakan warga masyarakat PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II tahun 2020, Peta Sebaran Desa skala 1:181.000 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II, Project Plan CD-CSR Tahun 2020-2021, Laporan Study Dampak Sosial tahun 2016 dan dokumen lainnya.
2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II memiliki mekanisme yang lengkap dan legal dalam penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik berupa SOP Pemetaaan Partisipatif (SOP/SHJ II/FP-009) , SOP Penyelesaian Konflik Lahan (SOP/SHJ II/FP-07), SOP Penyelesaian Tumpang Tindih di areal kerja IUPHHK HT (SOP/SHJ II/FP-008). Seluruh SOP tersebut telah disusun secara sistimatis yang meliputi latar belakang, tujuan, ruang lingkup kegiatan, referensi, peraturan perundangan terkait, pengertian umum, tugas dan tanggung jawab, prosedur pelaksanaan, formalisasi implementasi dan pemantauan serta pengendalian dokumen. Prosedur dibuat oleh Koordinator Forest Protection, diperiksa Manajemen Representatif dan disetujui Direktur PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II. Selain itu pada SOP tersebut sudah mengacu pada peraturan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016
3.	Verifier 4.1.3	:	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan SDH yang dituangkan dalam SOP Studi Data Dasar (SOP/SHJ II/FP-05) Rev.2, SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (SOP/SHJ II/FP-06) Rev.I, SOP Identifikasi Hak Hak Masyarakat Adat (SOP/SHJ II/FP-012) Rev.1, SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan nomor dokumen (SOP/ SHJ II /FP-03) Rev. 1 dan SOP lainnya. seluruh prosedur tersebut telah mengakomodir seluruh hak-hak dasar masyarakat yang berada di sekitar areal konsesi yang mencakup pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, serta hak untuk memanfaatkan sumberdaya hutan yang berada di dalam dan sekitar PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II.

4.	Verifier 4.1.4	:	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada Areal PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II banyak ditemukan pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar terutama pada bagian selatan & Koridor Jalan Tambang. Berdasarkan Peta Identifikasi Areal Klaim PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II Distrik Sei Mao Skala 1 : 50.000, di areal PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II terdapat pemanfaatan lahan oleh masyarakat baik secara perorangan maupun atas nama kelompok masyarakat. PT Sumalindo HUtani Jaya Unit II memiliki SK perubahan izin yaitu SK.135/MenLHK/Setjen/HPL.0/ 2/2019 tanggal 11 Februari 2019, dalam SK tersebut terdapat perubahan luas areal PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II yang semula memiliki luas ±70.300 Ha berkurang menjadi ±54.490 Ha karena Areal Pemanfaatan Lain (APL) telah dikeluarkan seluas ±17.070 Ha sehingga tata batas yang dilakukan belum temu gelang masih 50%. Selain itu masih terdapat areal tumpang tindih lahan dengan perusahan maupun dengan masyarakat, total claimers hingga Agustus 2021 sejumlah 9 claimers dengan luasan 3.577,00 Ha Sehingga luas dan batas PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II dengan wilayah desa/masyarakat belum jelas.
5.	Verifier 4.1.5	:	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dengan telah disetujuinya RKUPHHK-HTI tahun 2018-2027 & RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan tahun 2021. Persetujuan dari masyarakat salah satunya dapat dilihat dari kegiatan Sosialisasi RKT 2021 dimana masyarakat tidak keberatan dengan adanya kegiatan operasional. Persetujuan dari masyarakat salah satunya dapat dilihat dari sosialiasasi/ FPIC RKT 2021 dimana masyarakat menyatakan persetujuan dan kesepakatan terhadap rencana pembangunan dan operasional IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II dengan kesadaran sendiri secara sukarela tanpa intimidasi atau tekanan dari pihak manapun (Desa Santan Ulu, Desa Perangat Selatan dan Desa Bukit Pariaman). Tata Batas PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II belum temu gelang (telah mencapai 50%) dimana masih terdapat areal tumpang tindih lahan dengan perusahan maupun dengan masyarakat, total claimers hingga Agustus 2021 sejumlah 9 claimers dengan luasan 3.577,00 Ha. Hal ini menandakan bahwa belum mendapat persetujuan dari pihak lainnya.
Nilai Kinerja Indikator 4.1		:	BAIK/~~SEDANG/BURUK~~ dengan nilai mencapai 86,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

18. Indikator 4.2 :
Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

1.	Verifier 4.2.1	:	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II memiliki dokumen lengkap terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam RKUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II Periode 2018 s/d 2027, RKTUPHHK Tahun

			2020-2021, Rencana Target dan Realisasi Program CD-CSR 2021 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II. Laporan PMDH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II Semester I & II Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021, Nota Kesepakatan antara PT Sumalindo Hutani Jaya II dengan Pemerintah Desa dalam program DMPA dan lainnya.
2.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat sekitar tertuang dalam SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) (SOP/SHJ II/FP-003) Rev. 1, SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan (SOP/SHJ II/FP-002) Rev. 1, SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (SOP/SHJ II/FP-004) Rev. 1, SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (SOP/SHJ II/FP-006) Rev 1, SOP Kelola Sosial (CSR) (SOP/SHJ II/FP-014) Rev. 1, MoU Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) antara, Nota Kesepakatan antara PT Sumalindo Hutani Jaya II dengan Pemerintah Desa. Prosedur yang tersedia di PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah mengakomodir dan sesuai dengan pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat sekitar dan telah diimplementasikan melalui kerjasama dengan Kontraktor Lokal, kerjasama dengan Kelompok Tani masyarakat sekitar dan lainnya.
3.	Verifier 4.2.3	:	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II memiliki 14 desa yang berada di dalam dan diluar areal, 4 Desa diantaranya menjadi Desa Binaan atau Ring I (Desa Santan Ulu, Desa Perangat Selatan, Desa Suka Maju, Desa Segihan) dan 10 Desa lainnya berada di luar areal. Sosialisasi yang dilakukan pada tahun 2021 hanya disebagian desa yaitu Desa Santan Ulu dan Perangat Selatan untuk di Ring 1 dan Desa Bukit Pariaman di Ring 2. Sosialisasi yang dilakukan mencakup sosialisasi visi-misi, kemitraan, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dihadiri aparat desa, tokoh masyarakat dan pihak perusahaan.
4.	Verifier 4.2.4	:	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II memilki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat seperti pemberian akses ke dalam hutan untuk kegiatan HHBK, Kegiatan CSR yang dilakukan di tahun 2020 sudah terelisasi dari anggaran sebesar 79 %, dan pada tahun 2021 (Semester 1) sebesar 29,48%. Bantuan yang diberikan berupa bantuan beasiswa, sembako, peringatan HUT RI, bantuan sarpas masjid, perbaikan jalan dan lainnya. Adapun program DMPA yang telah diberikan ke 3 desa dengan masing-masing kegiatan seperti bantuan budidaya lele, holtikultural, ternak kambing, ternak babi dan lainnya. Seluruh kegiatan bantuan yang dilakukan sudah terdokumentasi dengan baik seperti berita acara, kuitansi, foto pemberian bantuan dan lainnya.
5.	Verifier 4.2.5	:	Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
	Bobot	:	**Dominan**

	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Huatani Jaya Unit II memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi seperi dokumen RKTUPHHK Tahun 2020 dan RKTUPHHK tahun 2021, Laporan PMDH per semester,dokumen SDS tahun 2016, dokumen Survey Baseline and Social Foot Print Study, data DMPA, dan tersedia berita acara bantuan maupun kegiatan DMPA yang terdokumentasi dengan baik
Nilai Kinerja Indikator 4.2		:	BAIK/~~SEDANG/BURUK~~ dengan nilai mencapai 93,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

19. Indikator 4.3 :
Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, seperti dokumen karyawan lokal berjumlah 45 orang dari 59 orang, dokumen kontraktor lokal sebanyak 6 dari 14, peta sebaran desa skala 1:181.000, dokumen HHBK, dokumen Study Dampak Sosial tahun 2016 yang menggambarkan kondisi masyarakat sekitar areal perusahaan, Dokumen Survey Baseline and Social Foot Print Study PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II. Pada dokumen ini menjelaskan mengenai gambaran umum sebaran 14 desa yang berada di sekitar areal selain itu dijelaskan evaluasi program-program CSR, usulan program-program baru dan lainnya.
2.	Verifier 4.3.2	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal dalam peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat/setempat yang dituangkan dalam SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) (SOP/SHJ II/FP-003) Rev 1, SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (SOP/SHJ II/FP-004) Rev 1, SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (SOP/SHJ II/FP-006) Rev 1, SOP Kelola Sosial /CSR (SOP/SHJ II/FP-014) Rev 1, MoU Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Desa untuk program DMPA dibidang peternakan, holtikutura, dan ikan.
3.	Verifier 4.3.3	:	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas seperti dokumen RKUPHHK periode 2018 s/d 2027, RKT Tahun 2020, RKT tahun 2021, Project Plan CD tahun 2020 dan tahun 2021, perjanjian dengan masyarakat dibidang HHBK, program DMPA kegiatan Budidaya Ternak lele, kambing, babi, holtikultura, bank sampah. Seluruh dokumen

			diatas telah mencakup bentuk peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat, dimana pada dokumen RKUPHHK-HT dan ISFMP telah dituangkan rencana kelola pada aspek produksi, aspek lingkungan dan aspek sosial. Namun program yang ada dalam RKTUPHHK dan Rencana Fisik & Biaya Kelola Sosial pada tahun berjalan masih belum seluruhnya sesuai dengan program yang ada di RKUPHHK.
4.	Verifier 4.3.4	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah melakukan implementasi peningkatan ekonomi kepada masyarakat sebesar 38,83%, dengan parameter karyawan lokal (76,27%), Kontraktor lokal (42,86%), Program CSR-ekonomi tahun 2020 dan Tahun 2021 (0 %), program DMPA (75%).
5.	Verifier 4.3.5	:	Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah memiliki dokumen pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik seperti dokumen berita acara bantuan kepada masyarakat dan program DMPA, penggajian kepada karyawan telah sesuai UMK, serta tidak ada tunggakan untuk pembayaran PBB (Rp 895.294.160) tanggal 7 desember 2020 (PPH 21, BPJS Kesehatan (Rp 29.617.282) dan Ketenagakerjaan Bulan Juli 2021 (Rp 11.100.319) dan kewajiban lainnya.
Nilai Kinerja Indikator 4.3		:	BAIK/~~SEDANG/BURUK~~ dengan nilai mencapai 86,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

20. Indikator 4.4 :
Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik

1.	Verifier 4.4.1	:	Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap tertuang dalam SOP Penyelesaian Konflik Lahan (SOP/SHJ II/FP-007 Rev.1), SOP Penyelesaian Tumpang Tindih di Areal Kerja IUPHHK HTI (SOP/SHJ II/FP-008 Rev.1), SOP Penanganan Keluhan/ Ketidakpuasan (*Grievance*) (SOP/SHJ II/FP-011) Rev.1. Seluruh prosedur telah mengakomodir potensi konflik dengan masyarakat diantaranya yang terkait dengan konflik sosial melalui prosedur penanganan keluhan. Sedangkan yang terkait dengan konflik lahan diselesaikan berdasar prosedur penyelesaian konflik lahan dan tumpang tindih lahan. Prosedur telah disusun secara sistimatis yang meliputi latar belakang, tujuan, ruang lingkup kegiatan, referensi, peraturan perundangan terkait, pengertian umum, tugas dan tanggung jawab, prosedur pelaksanaan dan telah mengacu pada peraturan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.
2.	Verifier 4.4.2	:	Tersedia peta konflik
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II memiliki peta sebaran konflik dengan skala 1:256.000 dan juga memiliki data monev Konflik dimana tidak ada penambahan claimers ditahun ini. Pada awalnya (tahun 2019) jumlah areal klaim seluas 3958,83 Ha. Pada tahun 2019 terdapat perubahan luas areal sesuai dengan addendum SK IUPHHK-HT Nomor SK 135/MenLHK/Setjen/HPL.0/2/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 seluas 54.490 Ha sehinga terdapat 2 lokasi klaim yang menjadi diluar areal yaitu Kelompok Tani Bukit Biru Dusun Sepayung (KM42 jalan tambang MSI) di Desa Makarti seluas 165 Ha dan Pemukiman Kampung Makasar (simpang jalan tambang MSI menuju Pernga) Desa Makarti seluas 189 Ha. Selain itu terdapat 2 konflik yang sudah pada fase IV (konflik selesai yaitu di BH 25 dan BH 26). Sisa 9 claimers ini masih dalam proses identifikasi dan negosiasi. Pada dokumen ini dijelaskan beberapa fase tahapan penyelesaian (Fase I-pencarian data sekunder & primer, tahap II- negosiasi, tahap III- tercapainya kesepakatan dan tahap IV pelaksanaan Mou/kesepakatan). Selain itu tersedia Laporan pemetaan dan resolusi konflik untuk semester I dan II tahun 2020 dan semester I tahun 2021 namun laporan yang dibuat masih dalam bentuk matrik belum seluruhnya sesuai dengan P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dan belum mencakup kegiatan illegal mining (Batu bara) dan illegal batu. Laporan ini belum dilaporkan setiap semester ke instansi terkait hal ini dapat dilihat dari ketersediaan bukti pelaporan untuk semester I tahun 2020 dilaporkan tanggal pada tanggal 18 Desember 2020, sedangkan untuk semester II tahun 2020 belum dilaporkan dan untuk semester I tahun 2021 dilaporkan tanggal 21 Juli 2021.
3.	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II memiliki struktur organisasi penanganan konflik internal dan eksternal. Untuk struktur organisasi penangan konflik di internal terdapat karyawan a.n Angga Dinata (FP Distrik) yang tidak bekerja lagi di perusahaan sedangkan untuk struktur organisasi penanganan konflik eksternal belum melibatkan instansi terkait ataupun pihak aparat kepolisian. Sehingga SDM dalam penyelesaian konflik masih belum memadai. Terdapat Rencana Anggaran Biaya Penyelesaian Konflik tahun Tahun 2021 sebesar Rp 60.698.750.
4.	Verifier 4.4.4	:	Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II memiliki dokumen Monitoring Status Konflik dimana didalamnya menjelaskan mengenai jumlah kalimers (9 claimers dengan luasan 3.577,00 Ha) dan fase progress penyelesaian konflik. Tidak ada penambahan klaimers ditahun ini. Pada awalnya (tahun 2019) jumlah areal klaim seluas 3958,83 Ha. Pada tahun 2019 terdapat perubahan luas areal sesuai dengan addendum SK IUPHHK-HT Nomor SK 135/MenLHK/Setjen/HPL.0/2/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 seluas 54.490 Ha sehinga terdapat 2 lokasi klaim yang menjadi diluar areal yaitu Kelompok Tani Bukit Biru Dusun Sepayung (KM42 jalan tambang MSI) di Desa Makarti seluas 165 Ha dan Pemukiman Kampung Makasar (simpang jalan tambang MSI menuju Pernga) Desa Makarti seluas 189 Ha. Selain itu terdapat 2 konflik yang sudah pada fase IV (konflik selesai yaitu di BH 25 dan BH 26). Untuk tahun 2020-2021 belum terdapat penyelesaian konflik, namun terdapat progress penyelesaian konflik (Fase 2-tahap negosiasi a.n Ahmad karim). Selain konflik lahan terdapat illegal mining dan batu, proses penyelesaian permaslaha ini di dokumentasikan dengan baik seperti berita acara temuan, laporan ke kepolisian dan ke BPPHLHK. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah membuat laporan pemetaan resolusi konflik yang telah dikirimkan ke Dinas Kehutanan dan BPHP untuk semester I tahun 2020 dan semester I tahun 2021, untuk semester II tahun 2020 belum dilaporkan. Namun untuk laporan yang dikirmkan masih hanya

			dalam bentuk matrik belum sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 Tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang IUPHHK dan belum seluruh konflik masuk kedalam perhitungannya.
Nilai Kinerja Indikator 4.4		:	~~BAIK~~/SEDANG/~~BURUK~~ dengan nilai mencapai 75,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

21. Indikator 4.5 :
Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan,Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	:	Adanya hubungan industrial
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II memiliki hubungan industrial berupa PKB 2019-2021 (KEP.560/1940/B.PHI & JAMSOSTEK/2019) masa berlaku 15 Oktober 2019 s/d 16 Oktober 2021, tersedia serikat pekerja, lembaga bipatrit. Seluruh hubungan industrial sudah diimplemntasikan seperti gaji karyawan diatas UMK, tidak ada karyawan dibawah umur (umur termuda 19 th 11 bulan a.n A. Adhitya Maulana), tersedia bantuan duka cita sebesar Rp 2.000.000 yang diberikan kepada karyawan, selain itu seluruh karyawan telah diikutsertakan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dan lainnya.
2.	Verifier 4.5.2	:	Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah membuat rencana pengembangan kompetensi untuk tahun 2020 dan tahun 2021. Rencana pengembangan kompetensi/training pada tahun 2020 terdapat 10 Kegiatan dan terealisasi 6 kegiatan (60%) dengan rencana peserta116 orang dan telah terealisasi 414 orang (356,89%). Sedangkan tahun 2021 terdapat 11 rencana kegiatan dan hingga Juni 2021 telah terealisasi 9 (81,81%) dengan rencana peserta 111 orang dan terealisasi 198 orang (178,37%). Bukti training berupa berita acara kegiatan, daftar hadir, materi training, dokumentasi karyawan saat dilakukan training.
3.	Verifier 4.5.3	:	Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II memiliki mekanisme promosi yang tertuang dalam SOP Promosi Rev. 1 (SOP/SHJ II/HR-20). Terdapat karyawan yang dipromosikan pada tahun 2021 a.n Farco P (Harvesting Coordinator-kenaikan level), dokumen uyang tersedia yaitu dokumen pengajuan promosi dengan keterangan nilai PPO yang baik dan SK Promosi belum tersedia dokumen usulan promosi yang diajukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Permohonan Promosi yang telah disediakan di Fungsi Human Resouce.
4.	Verifier 4.5.4	:	Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah merealisasikan tunjangan kepada karyawan berupa bantuan suka duka Rp 2.000.000, pemberian APD, mengikutsertakan karyawan pada program

			BPJS TK dan kesehatan (pembayaran telah dilakukan 6 Agustus 2021 untuk periode Bulan Juli), tidak ada karyawan dibawah umur (termuda berumur 19 tahun 11 Bulan), pemberian THR dan penggajian tidak terlambat dan telah diatas UMK. Tersedia fasiltas camp yang memadai berupa mess karyawan, sarana ibadah, sarana olahraga, tempat ibadah, klinik dan lainnya.
Nilai Kinerja Indikator 4.5		:	BAIK/~~SEDANG/BURUK~~ dengan nilai mencapai 83,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. NILAI VERIFIER STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

22. Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lapangan tersedia dokumen SK IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II sah dan lengkap sebagai berikut : - SK IUPHHK-HTI No. SK. 675/Kpts-II/1997, tanggal 10 Oktober 1997, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri pada Hutan atas Areal Hutan seluas ± 70.300 (tujuh puluh ribu tiga ratus) Hektar di Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada PT Sumalindo Hutani Jaya. Lampiran Peta Areal Kerja Luas ± 70.300 Ha Skala 1 : 100.000 ditandatangani oleh Menteri Kehutanan. - Addendum SK IUPHHK-HT Nomor : SK.135/Menlhk/Setjen/ HPL.0/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 675/KPR-II/1997 tanggal 10 Oktober 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 70.300 Ha di Provinsi Tingkat I Kalimantan Timur Kepada PT Sumalindo Hutani Jaya, dan lampiran Peta Areal Perubahan IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya Skala 1 : 100.000 yang ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya) dan distempel. - Pada Addendum SK tersebut mengubah luas areal PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II dari ±70.300 menjadi ±54.490 Ha dengan mengeluarkan areal APL seluas ±17.070 Ha yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dialokasikan seluruhnya untuk masyarakat setempat melalui skema TORA.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat Perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (SPP-IHPHTI) yang ditujukan kepada HPHTI PT Suamalindo Hutani Jaya Unit II dengan SPP IIUPH Nomor: 497/IV-PPHH/97 tanggal 17 Maret 1997 atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya Unit II sesuai senilai Rp 98.930.000,00 Terdapat bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II sesuai SPP IUPHHK-HTI tersebut kepada Bendaharawan Umum Negara Bank Indonesia Pusat Sub Rekening IHPH dan IHH No. 508.000.014. melalui debet rekening No.0.200286.057 tanggal 22–04–1997 sejumlah Rp. 98.930.000,00
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal IUPHHK-HT PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II diverifikasi terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang digunakan untuk kegiatan pertambangan batubara dan jaringan listrik. Daftar IPPKH pada areal PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II sebagai berikut :

NO	NAMA (PT)	Luas (Ha)	NOMOR SK IPPKH
1	PT Indominco Mandiri	906,10	SK.174/menhut-II/2009
2	PT Insani Baraperkasa	182,30	SK.119/1/IPPKH/PMDN/2017
3	PT Jembayan Muarabara	298,00	SK. 403/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2018
4	PT Karya Usaha Pertiwi	193,20	SK.561/menhut-II/2010
5	PT Kimco Armindo	1.113,20	SK.467/menhut-II/2009
		139,61	SK.814/Menhut-II/2014
6	PT Mahakam Sumber Jaya	2.902,80	SK.490/menhut-II/2014
		845,80	SK.374/menhut-II/2014
7	PT Pancaran Surya Abadi	260,37	SK.405/menhut-II/2010
8	PLN (PERSERO); PT PIKITRINGKAL	4,00	SK.9/1/IPPKH-PB/PMDN/2017
9	PT Santan Batubara	507,30	327/Menhut-II/2013
10	PT Tara Indonusa Coal	746,00	SK.59/1/KLHK/2020
	Jumlah	8.098,68	

Sumber : Daftar SK IPPKH overlapping dengan PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II 2021

23. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	RKUPHHK-HTI an. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II periode tahun 2018 – 2027 yang telah disahkan sesuai SK. MenLHK Nomor : 111/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 1/2018 tanggal 18 Januari 2018 oleh Dirjen PHPL (Ida Bagus Putera Pathama/ NIP.19590502 198603 1 001) dan terlampir Peta Penataan Areal Kerja RKUPHHK-HTI 2018-2027 Skala 1 : 100.000 dan Peta Tata ruang RKUPHHK-HTI 2018 – 2027 skala 1 : 100.000. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah menyusun Revisi RKUPHHK-HT terkait perubahan areal menjadi seluas ± 54.490 Ha dan telah diajukan ke Kementerian LHK untuk disahkan, namun masih dalam proses perbaikan sesuai dengan arahan Direktur UHP.

			Selama periode audit penilikan terdapat penerbitan RKTUPHHK-HT PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II yaitu : - RKT 2020 disahkan self approval oleh Direktur Utama PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II dengan SK Nomor SK.001/RKT-SHJ II/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019. SK dilengkapi dengan Lampiran Buku RKT dan Peta Kerja Pemanenan Skala 1 : 75.000 dan Peta Penanaman Skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh Ganis Canhut atas nama Muhammad Iqbal Register 01210005090 - RKT 2021 disahkan self approval oleh Direktur Utama PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II dengan SK Nomor SK.001/RKT-SHJ II/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020. SK dilengkapi dengan Lampiran Buku RKT dan Peta Kerja Pemanenan Skala 1 : 75.000 dan Peta Penanaman Skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh Ganis Canhut atas nama Muhammad Iqbal Register 01210005090 Sesuai dengan data yang tercantum di SIGANISHUT, PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah memiliki Ganis PHPL Canhut sebagai berikut : - Kuswanto Register 01210005286 - Muhammad Iqbal Register 01210005090 - Pujianto Register 01210008544 - Supian Register 01210005864
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Peta Penebangan Lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan Tahun 2021 Skala 1 : 75.000 yang disahkan secara Self Approval oleh Direktur PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II yang menunjukkan adanya areal yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai, KPPN, DPSL, Lereng E (>40%), Buffer Zone, Konservasi Tanah dan Kawasan Perlindungan Mata Air. Observasi di lapangan dijumpai adanya penandaan batas Kawasan lindung, dengan kondisi sebagai berikut : - Penandaan Sempadan Sungai Tabor pada koordinat N 00^0 01’ 51,4” dan E 117^0 08’ 55,5” terdapat plang sempadan sungai dan batas sempadannya serta penulisan tanda kawasan lindung menggunakan plat seng di sepanjang jalur batas sempadan sungai. - Penandaan Sempadan Sungai Mao pada koordinat N 00^0 01’ 15,9” dan E 117^0 09’ 52,9” terdapat plang sempadan sungai dan batas sempadannya serta penulisan tanda kawasan lindung menggunakan plat seng di sepanjang jalur batas sempadan sungai.
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Peta Tebangan Lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan Tahun 2021 Skala 1 : 75.000 yang telah disahkan secara Self Approval oleh Direktur PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II yang diarsir di peta berupa peta penebangan/ pemanenan dengan batas petak dan batas blok RKT. Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan batas blok dan petak di lapangan yang sesuai dengan di peta dengan uraian sebagai berikut :

			• Plang Nama RKT 2020 dipasang pada Kompartemen J440014G00 pada koordinat S 00^0 05' 03,9" E 117^0 07' 30,4" dengan informasi Nama Perusahaan, Distrik Sei Mao, Nama Blok, Luas Panen, Luas Tanam dan Petak. • Plang Nama RKT 2021 dipasang pada Kompartemen J440036A00 pada koordinat S 00^0 03' 36,6" E 117^0 08' 25,3" dengan informasi Nama Perusahaan, Distrik Sei Mao, Nama Blok, Luas Panen, Luas Tanam dan Petak • Patok batas kompartemen 87C Zone 44 RKT 2021 pada koordinat N 00^0 09' 09,0" E 117^0 16' 59,0" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas kompartemen dari pipa paralon diameter 3" yang dicat nomor petak, lokasi zone, luas, jenis dan tanggal tanam warna merah. • Patok batas kompartemen 77B2 Zone 44 RKT 2021 pada koordinat S 00^0 01' 15,0" E 117^0 09' 13,0" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas kompartemen dari pipa paralon diameter 3" yang dicat nomor petak, lokasi zone, luas, jenis dan tanggal tanam warna merah. • Patok batas kompartemen 77B Zone 44 RKT 2021 pada koordinat S 00^0 01' 00,0" E 117^0 09' 31,0" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas kompartemen dari pipa paralon diameter 3" yang dicat nomor petak, lokasi zone, luas, jenis dan tanggal tanam warna merah. • Patok batas kompartemen 77C Zone 44 RKT 2021 pada koordinat N 00^0 01' 19,0" E 117^0 09' 12,0" dengan hasil observasi lapangan berupa penandaan batas kompartemen dari pipa paralon diameter 3" yang dicat nomor petak, lokasi zone, luas, jenis dan tanggal tanam warna merah
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II memiliki dokumen RKUPHHK-HT periode 2018 – 2027 yang masih berlaku dan sampai dengan pelaksanaan audit tidak mengalami perubahan dan telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai SK. MenLHK Nomor : 111/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 18 Januari 2018 oleh Dirjen PHPL (Ida Bagus Putera Parthama/NIP.19590502 198603 1 001) dan terlampir Peta Penataan Areal Kerja RKUPHHK-HTI 2018-2027 Skala 1 : 100.000 dan Peta Tata Ruang RKUPHHK-HTI 2018 – 2027 skala 1 : 100.000 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II. SK ditandatangani oleh Ida Bagus Putera Parthama, NIP 19590502198603 1 001 selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 18 Januari 2018 dan disalin sesuai dengan aslinya oleh Kelapa Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Bambang Wiyono, SH,MH / NIP 19610201 198303 1 005 dan terdapat Stempel Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah menyusun Revisi RKUPHHK-HT terkait perubahan areal menjadi seluas ± 54.490 Ha dan telah diajukan ke Kementerian LHK untuk disahkan, namun masih dalam proses perbaikan sesuai dengan arahan Direktur UHP.
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri baik pada RKTUPHHK-HTI 2020 dan RKTUPHHK-HTI 2021. Pemanenan kayu dilakukan pada areal HTI dari hasil penanaman.

24. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

<table>
<tr><td rowspan="3">1</td><td>Verifier 3.1.1.</td><td>:</td><td>Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pada periode audit Penilikan ke-2, PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II memiliki GANISPHPL-PKB Penerbit LHP atas nama Nanang Sasmita Register 04210008231 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 dengan SK Penugasan No. SK.910/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 dan SK Pengangkatan Kepala Cabang PT SHJ II No. 053/SHJ II-SMD/VII/2021, tanggal 16 Juni 2021.

LHP diterbitkan di TPn sesuai dengan pengesahan lokasi TPn/ TPK Hutan yang tercantum dalam dokumen RKTUPHHK yang disahkan. Selama periode audit (Agustus 2020 – Juli 2021) PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu HTI pada RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021 sebanyak 300.929,45 SM; 201.623,73 M3 dengan perincian sebagai berikut :

<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="2">Volume</th></tr>
<tr><th>SM</th><th>M3</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Agustus 2020</td><td>24.139,16</td><td>16.173,24</td></tr>
<tr><td>2</td><td>September 2020</td><td>23.114,67</td><td>15.486,83</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Oktober 2020</td><td>30.947,84</td><td>20.735,05</td></tr>
<tr><td>4</td><td>November 2020</td><td>19.013,70</td><td>12.739,18</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Desember 2020</td><td>27.339,06</td><td>18.317,17</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Januari 2021</td><td>17.699,09</td><td>11.859,39</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Februari 2021</td><td>19.002,72</td><td>12.731,82</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Maret 2021</td><td>27.373,34</td><td>18.340,14</td></tr>
<tr><td>9</td><td>April 2021</td><td>20.897,31</td><td>14.001,20</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Mei 2021</td><td>26.323,81</td><td>17.636,95</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Juni 2021</td><td>37.228,30</td><td>24.942,96</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Juli 2021</td><td>27.850,45</td><td>18.659,80</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>300.929,45</td><td>201.623,73</td></tr>
</table>

Hasil pengecekan SIPUHH Online diketahui bahwa seluruh kayu HTI yang dipanen telah diukur dan di-LHP-kan dalam SIPUHH yang seluruhnya merupakan kayu tanaman HTI dari jenis Eucalyptus pellita.
Hasil uji petik fisik kayu di TPn di petak 08D/45 dan 85A/44 dari ukuran tumpukan kayu dijumpai bahwa kayu yang ada telah termuat pada LHP yang telah diterbitkan yaitu LHP No. 82/LHP KBK-CO/SHJ2/KK/VIII/2021 petak 08D/45 dan LHP No. 83/LHP KBK-RG/SHJ2/KK/VIII/2021 petak 85A/44</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Verifier 3.1.2.</td><td>:</td><td>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :
- TPK hutan ke TPK Antara
- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</td></tr>
</table>

			- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Alur pengangkutan kayu PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II dari TPn/ TPK Hutan di Blok tebangan kayu diangkut menuju TPK Antara menggunakan Truk Tronton dengan dibuatkan dokumen SKSHHK. Selanjutnya dari TPK Antara kayu diangkut menuju industri kayu (IPHH) dengan menggunakan tongkang dan tugboat disertai penerbitan dokumen SKSHHK. Penetapan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara : a. SK TPn dan TPK Hutan sesuai dengan pengesahan RKT dan terdapat dalam Peta RKT 2020 dan 2021 b. SK TPK Antara sesuai SK Kepala Cabang PT Sumalindo Hutani Jaya No. SK.078/SHJ II-SMD/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 berlokasi di Desa Tanjung Karas pada Koordinat S 00^0 14' 12,49" E 116^0 48' 10,20". Ganis PHPL Penerbit SKSHHK di TPK Hutan atas nama Ariandi Tahir Register 04210004471 berlaku sampai dengan 16 Maret 2023 dan SK Penugasan No. SK.1255/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 serta SK Pengangkatan Kepala Cabang PT SHJ II No. SK.051/SHJ II-SMD/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021. Ganis PHPL P3KB di TPK Antara atas nama Ismail Register 04210005211 berlaku sampai dengan 05 Januari 2023 dan SK Penugasan No. SK.1260/BPHP.XI/PEPHP/3/ 2021 serta SK Pengangkatan Kepala Cabang PT SHJ II No. SK.021/SHJ II-SMD/III/ 2021 tanggal 22 Maret 2021. Ganis PHPL Penerbit SKSHHK di TPK Antara atas nama A. Aditya Maulana Hafizi Register 04210008782 berlaku sampai dengan 02 Maret 2023 dan SK Penugasan No. SK.1413/BPHP.XI/PEPHP/4/2021 serta SK Pengangkatan Kepala Cabang PT SHJ II No. SK.052/SHJ II-SMD/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021. Selama periode audit (Agustus 2020 sampai dengan Juli 2021), PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK dengan rincian seperti berikut: a. SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond menggunakan truck tronton sejumlah 10.367 Lembar Dokumen SKSHHK dengan Volume 301.037,13 SM; 201.694,88 M3. b. SKSHHK dari TPK Antara/ Logpond menuju Industri Kayu menggunakan Tongkang dan Tugboat sejumlah 245 Lembar Dokumen SKSHHK dengan kayu sebanyak 298.854,99 SM; 200.232,84 M3. Dari dokumen LMHH/ LMKB diketahui bahwa terdapat stok kayu di lapangan sejumlah 11.883,18 SM; volume 7.961,74 M3. Hasil uji petik dengan mengukur kayu di TPn Petak 08D/45 dan Petak 85A/44 diperoleh hasil pengukuran bahwa tidak terdapat perbedaan jenis di lapangan karena kayu yang diproduksi satu jenis dan terdapat perbedaan volume dengan selisih sebesar 0,95% masih berada di bawah toleransi selisih volume.
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak diterapkan karena PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II merupakan IUPHHK-HTI yang melakukan pemanenan kayu hasil tanaman HTI.
4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak diterapkan karena PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II merupakan IUPHHK-HTI yang melakukan pemanenan kayu hasil tanaman HTI.

5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II memiliki arsip dokumen SKSHHK dan lampirannya dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond dan dari TPK Antara/ Logpond menuju industri perkayuan di Sumatera Selatan dan di Riau. Selama periode audit, PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK dengan rincian seperti berikut: 1. SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond menggunakan truck tronton sejumlah 10.367 Lembar Dokumen SKSHHK dengan Volume 301.037,13 SM; 201.694,88 M3. 2. SKSHHK dari TPK Antara/ Logpond menuju Industri Kayu menggunakan Tongkang dan Tugboat sejumlah 245 Lembar Dokumen SKSHHK dengan kayu sebanyak 298.854,99 SM; 200.232,84 M3.
6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II melakukan pemanenan kayu tanaman HTI sehingga kewajiban pembayaran PNBP berupa pembayaran atas PSDH. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas PSDH pada LHP RKT Tahun 2020 dan RKT tahun 2021 yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total tagihan yang diterbitkan pada periode audit yaitu sebagai berikut: • SPP PSDH dan kode billingnya dari Produksi Kayu sebesar Rp 1.189.656.110,00 • SPP DR dan kode billingnya dari Produksi Kayu sebesar US$ 242.284,21
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah melakukan pembayaran PSDH atas LHP RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dengan rincian sebagai berikut : • Bukti Setor PSDH dari Produksi Kayu sebesar Rp 1.189.656.110,00 sesuai SPP • Bukti Setor DR dari Produksi Kayu sebesar US$ 242.284,21 sesuai SPP
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah melakukan pembayaran PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.

9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan yaitu tertanggal 10 Agustus 2018.
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit dapat diverifikasi bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah melakukan penjualan kayu dengan menggunakan kapal pengangkut kayu tongkang dan tugboat dari TPK Antara menuju Industri Kayu di Sumatera Selatan dan di Riau sejumlah 245 dokumen SKSHHK dan kapal pengangkut kayu berupa tongkang dan tugboat yang berbendera Indonesia sesuai dengan dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan.
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) No. 009.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LPPHPL/ PT Trustindo Prima Karya. Sertifikat PHPL PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II dengan Predikat BAIK berlaku dari tanggal 28 Desember 2024. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan "009.SPHPL.019-IDN" Pada Periode Audit Penilikan Ke-2 PHPL PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II diverifikasi telah membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan.

25. Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Sumalindo Lestari Jaya (masih nama perusahaan yang lama) di Kabupaten Dati II Kutai Provinsi Kalimantan Timur, yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No.249/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 4 Nopember 1996. Dokumen AMDAL disusun berdasarkan luasan 76.100 (Surat Menteri Kehutanan No.1279/MENHUT-IV/1994 dan Surat Direktur Tataguna Hutan No. 263/VII/TGH-APH/95);
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan. Dokumen lengkap dan terdapat stempel pengesahan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No.249/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 4 Nopember 1996. Dokumen RKL dan RPL ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari paket dokumen Amdal. Sehingga dokumen ini pengesahannya akan mengikuti secara langsung dalam paket

			penyusunan dokumen Amdal. Dokumen ini telah mendapatkan persetujuan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No.249/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 4 Nopember 1996
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat laporan pelaksanaan RKL RPL Semester II tahun 2020 dan Semester I tahun 2021 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II dan dokumen tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Dalam dokumen laporan pelaksanaan RKL RPL yang disusun terdapat kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II dan mengacu kepada dokumen RKL RPL yang telah disusun. Dapat diverifikasi bukti implementasi dilapangan diantaranya : - Pengelolaan Kawasan lindung Sempadan Sungai, - Pengelolaan Kawasan Lindung KPSL dan KPPN, - Uji kualitas air, udara dan kebisingan - Pemantauan Curah hujan. - Pemantauan erosi. - Penyerapan tenaga kerja lokal baik karyawan bulanan dan borongan.

26. Prinsip 5 :
    Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah memiliki Prosedur K3 dalam bentuk SOP yang berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebanyak 9 judul yang terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu : - SOP Inspeksi K3 di Tempat Kerja (SOP/SHJ II/FS-030) - SOP Pemberian/ Pengadan dan Pemeliharaan/ Penggantian APD (SOP/SHJ II/FS-028) - SOP Kesiapsiagaan dan tanggap Darurat (SOP/SHJ II/FS-027) - SOP Investigasi Kecelakaan Kerja (SOP/SHJ II/FS-029) - SOP Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan dan K3 (SOP/SHJ II/FS-017) - SOP Pelatihan, Kompetensi dan Kesadaran K3L (SOP/SHJ II/FS-016) - SOP Komunikasi, Konsultasi dan Partisipasi (SOP/SHJ II/FS-015) - SOP Identifikasi Bahaya K3 & Dampak Lingkungan, Penilaian dan Pengendalian Resiko (SOP/SHJ II/FS-006) - SOP Poliklinik/ Pos Kesehatan (SOP/SHJ II/FS-034) Di lapangan telah tercatat adanya kepengurusan P2K3 yang bertanggung jawab atas terselenggaranya K3 di lingkungan Perusahaan dengan Ketua Nelroy Simon, dan Wakil Ketua Dapot Hutapea, Sekretaris Surya Indra Jaya. Kepengurusan P2K3 ini telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : KEP.566/0927/P2K3/PPK/DTKT/ 2019 tanggal 31 Januari 2019.

2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah memiliki peralatan K3 berdasarkan Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Daftar peralatan K3 pada PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II yang disusun oleh Andhika Bambang selaku FS Officer antara lain terdiri atas APD (Sepatu boot, rompi pengaman, helm pengaman), alat pemadam kebakar kecil (APAR) serta kotak P3K, ambulance dan lainnya. Terdapat fasilitas pengobatan/klinik dalam areal PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II dengan tenaga medis yang tersedia berupa dokter dan paramedis yang berjaga dan siaga di lapangan. Hasil observasi lapangan terkait keberadaan peralatan K3 di lapangan, diantaranya dijumpai peralatan K3 seperti : - Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada Karyawan di Base Camp. - Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadaluarsa yang di pasang pada bangunan kantor dan basecamp. - Tersedia Kotak P3K yang berisi peralatan P3K dan Klinik serta Dokter dan paramedis di Base Camp. - Terdapat rambu – rambu lalu lintas berupa tanda jarak (km) di sepanjang jalan logging. - Terdapat rambu-rambu terkait K3 yang di pasang di tempat-tempat strategis.
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat laporan yang mencatat kejadian kecelakaan kerja dalam bentuk laporan safety dari HSE Departemen. - Tahun 2020 tercatat adanya kecelakaan kerja sebanyak 11 kejadian kecelakaan kerja dan untuk periode Agustus – Desember 2020 tercatat ada 2 (dua) kejadian kecelakaan kerja yaitu pada tanggal 4 Agustus 2020 atas nama Miswanto usia 45 tahun pekerja borongan penanaman yang tersengat lebah; dan tanggal 20 September 2020 atas nama Jafar usia 23 tahun pekerja Borongan penanaman yang juga terkena serangan lebah. - Tahun 2021 tercatat adanya kejadian kecelakaan kerja sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 23 januari 2021 atas nama Rian usia 23 tahun pekerja Borongan yang terkena serangan lebah. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui : - Melaksanakan Morning Breefing yang dilakukan sebelum melakukan pekerjaan. - Melaksanakan pemasangan rambu rambu himbauan keselamatan kerja ditempat tempat rawan kecelakaan kerja. - Melaksanakan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan utama, - Pemberian fasilitas dan peralatan APD serta peringatan untuk selalu menggunakan APD dalam berkerja. - Memasang peralatan komunikasi radio pada setiap unit kendaraan yang beroperasi di areal PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II. - Selanjutnya security, dalam hal ini selalu menghimbau kepada masyarakat luar yang berada di areal perusahaan untuk ikut serta menjaga keselamatan dan kesehatan kerja dilingkungan masing masing
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Karyawan dan pekerja PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah membentuk serikat pekerja, dan terdapat SK No. KEP-017/DPC FSPK/SK/XI/2019 tanggal 17 November 2019 tentang Pengesahan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kahutindo (PUK SP Kahutindo) PT Sumalindo Hutani Jaya Masa Bakti 2019 – 2021
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang merupakan hasil pembahasan bersama antara Manajemen PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II dengan Pengurus Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II Periode 2019-2021. PKB PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II telah mendapatkan pengesahan dari Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur KEP.560/1940/B.PHI&JAMSOSTEK/2019 tanggal 15 Oktober 2019. Masa berlaku PKB PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) mulai tanggal 15 Oktober 2019 s/d 16 Oktober 2021.
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II tidak mempekerjakan karyawan dan pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan Saff PT Sumalindo Hutani Jaya Unit II sejumlah 59 Orang. Karyawan termuda berusia 19 Tahun 10 Bulan atas nama A. Adhitya Maulana Hafizi lahir di Martapura, tanggal 17 Oktober 2001 dengan jabatan Petugas Ganis PHPL PKB-R dengan penugasan sebagai Penerbit SKSHHK.

6. NILAI KINERJA AKHIR PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	SEDANG	2	3
2.	1.2	BAIK	3	3
3.	1.3	BAIK	3	3
4.	1.4	SEDANG	2	3
5.	2.1	SEDANG	2	3
6.	2.2	BAIK	3	3
7.	2.3	SEDANG	2	3
8.	2.4	BAIK	3	3
9.	2.5	BAIK	3	3
10.	2.6	SEDANG	2	3
11.	3.1	SEDANG	2	3
12.	3.2	SEDANG	2	3
13.	3.3	BAIK	3	3
14.	3.4	BAIK	3	3
15.	3.5	BAIK	3	3
16.	3.6	BAIK	3	3
17.	4.1	BAIK	3	3
18.	4.2	BAIK	3	3
19.	4.3	BAIK	3	3
20.	4.4	SEDANG	2	3
21.	4.5	BAIK	3	3
JUMLAH			**55**	**63**
TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR			**55/63 = 87,30 %** tanpa verifier Dominan bernilai Buruk	

Samarinda, 17 September 2021
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur